



**P U T U S A N**

**Nomor : 81/G/2015/PTUN-BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara ;-----

PT. PAGAR KANDANG SAKTI, berkedudukan di Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama NOORILLAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Pagar Kandang Sakti, alamat Jalan Cimandiri No. 21 Rt. 01/08, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pagar Kandang Sakti berdasarkan Akta Pendirian No. 07, tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris IRAWATI YALESERDANI, SH di Tangerang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Keputusannya Nomor : AHU-00065557.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 11 Februari 2015 ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : HIDAYAT, SH. Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advocat, beralamat pada Kantor Hukum “HIDAYAT, SH & REKAN “ Di Jalan Saturnus Selatan IX Nomor 7 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, berkedudukan di Komplek

Sub Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Kota Kembang,  
Sektor Anggrek Kota Kembang Depok ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----

1. BISYAHRI, S.H., M.H.;-----

2. IMAM ISNANDAR, S.H.;-----

3. HOTBEN SIRAIT, S.H., MH.;-----

4. BAMBANG IRWANTO ;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Depok, beralamat di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 707/SKU-600-32.76/VI/2015 tanggal 7 Juli 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

2. PT. RIZKI MUSTIKA ABADI, berkedudukan di Ruko Grand Melati, Blok A – 17

– 18, Jalan Muchtar, Kelurahan Sawangan, Kota Depok, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama CHAIRAL ZIKRI, SE., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. RIZKI MUSTIKA ABADI, beralamat Komplek WAP BLK J, Rt/Rw. 007/007, Gunung Sahari Utara-Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. RIZKI MUSTIKA ABADI berdasarkan Akta Pendirian No. 02, Tanggal 5 November 2013 yang dibuat dihadapan Notaris MARIA LUCIANA, SH di Kabupaten Tangerang ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Dr. MAQDIR ISMAIL, SH.LL.M. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dr. S.F. MARBUN, SH.M.Hum. ;-----
3. Dra. LILIK DARWATI SETYADI, SH.MH. ;-----
4. MASAYU DONNY KERTOPATI, SH. ;-----
5. ADE KURNIAWAN, SH. ;-----
6. MOHAMMAD IKHSAN, SH. ;-----
7. MUHAMMAD ERFANI, SH. ;-----
8. LYSA PERMATASARI, SH. ;-----
9. VIERLYN SHERLLIA, SH. ;-----
10. MORLES SHARAZ SUNDUSING, SH. ;-----
11. MADE SITA LOKITASARI, SH. ;-----
12. HENDRAWAN AULIA AKBAR, SH. ;-----

Kesemua Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advocat/Konsultan Hukum pada Kantor MAQDIR ISMAIL & REKAN, beralamat Kantor di Latuharhary No. 6 A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2015 ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 81/PEN.DIS/2015/PTUN-BDG tanggal 01 Juli 2015 tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 81/Pen.MH/2015/PTUN-BDG tanggal 01 Juli 2015 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 81/Pen.Pan.P/2015/PTUN-BDG tanggal 01 Juli 2015 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;-----

Halaman 3 dari 104 Halaman Putusan. No. 81/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 81/Pen.JSP/2015/PTUN-BDG tanggal 01 Juli 2015 tentang Penunjukkan Jurusita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 81/Pen.PP/2015/PTUN-BDG tertanggal 30 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 81/Pen.HS/2015/PTUN-BDG tanggal 12 Agustus 2015 tentang Hari Sidang Pertama ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 81/G/2015/PTUN – BDG tertanggal 19 Nopember 2015 tentang Masuknya Tergugat II Intervensi ;-----
- Telah membaca bukti-bukti tertulis dari para pihak ;-----
- Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi para pihak ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 27 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Juni 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 81/G/2015/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa :-----

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3471/Kelurahan Pengasinan, Gambar Situasi Tanggal 5 April 1986, Nomor : 2806/1986, Luas 5.730 m<sup>2</sup>, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----



2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3481/Kelurahan Pengasinan,  
Surat Ukur Nomor : 395/1972 Luas 41.900 m2, terakhir atas nama  
PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan  
Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat,  
diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3482/Kelurahan Pengasinan,  
Surat Ukur Nomor : 396/1972, Luas 50.390 m2, terakhir atas nama  
PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan  
Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat,  
diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----
1. Adapun yang menjadi dasar alasan Penggugat dalam gugatan ini, berdasarkan  
Pasal 1 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009  
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara  
yang berupa :-----
  - 1.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3471/Kelurahan Pengasinan,  
Gambar Situasi Tanggal 5 April 1986, Nomor : 2806/1986, Luas  
5.730 m2, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di  
Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota  
Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal  
22 September 2014 ;-----
  - 1.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3481/Kelurahan Pengasinan,  
Surat Ukur Nomor : 395/1972 Luas 41.900 m2, terakhir atas nama  
PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan  
Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat,  
diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----
  - 1.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3482/Kelurahan Pengasinan,  
Surat Ukur Nomor : 396/1972, Luas 50.390 m2, terakhir atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----

Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara atau dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa 3 (tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *konkret, individual, dan final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau dalam hal ini terhadap Penggugat ;-----

2. Bahwa ketiga sertipikat Hak Guna Bangunan a quo sudah bersifat *konkret*, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas disebutkan :-----

2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3471/Kelurahan Pengasinan, Gambar Situasi Tanggal 5 April 1986, Nomor : 2806/1986, Luas 5.730 m<sup>2</sup>, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----

2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3481/Kelurahan Pengasinan, Surat Ukur Nomor : 395/1972 Luas 41.900 m<sup>2</sup>, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----

2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3482/Kelurahan Pengasinan, Surat Ukur Nomor : 396/1972, Luas 50.390 m<sup>2</sup>, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan

Halaman 6 dari 104 Halaman Putusan. No. 81/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat,  
diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----

3. Bahwa ketiga Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo sudah bersifat *individual* karena dengan tegas telah menyebutkan sebagai subjek hukum dari pemegang hak ketiga Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo adalah PT. Rizki Mustika Abadi ;-----
4. Bahwa ketiga sertipikat Hak Guna Bangunan a quo sudah bersifat *Final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat *final* dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----
5. Bahwa surat Keputusan Tergugat a quo *telah menimbulkan akibat hukum* yakni Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat (SK KINAG) Nomor : 205 D/III-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 terhadap bekas tanah Negara landreform seluas 141.903 m<sup>2</sup> yang telah didistribusikan kepada 64 orang penerima Redistribusi, atas tanah yang terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok yang kemudian telah dilepaskan lagi Hak Garapnya kepada PT. PAGAR KANDANG SAKTI ;-----
6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo baru diketahui Penggugat pada tanggal 26 Juni 2015 dan gugatan ini didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 1 Juli 2015 sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan) hari sejak saat diterimanya surat Keputusan Tergugat dimaksud ;-----

Halaman 7 dari 104 Halaman Putusan. No. 81/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernah Kepala Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok memberikan keterangan dalam suratnya yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Depok tertanggal 21 Januari 2006 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :-----

7.1. *Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK KINAG) tanggal 31 Desember 1964 Nomor : 205 D/VIII/54/1964 di Kelurahan Pengasinan Blok Ceger Kecamatan Sawangan yang diterima dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa-Barat tanggal 9 Juli 2004, bahwa nama Sdr. BENIN MIDIH dkk. 64 orang seluas kurang lebih 127.118 m<sup>2</sup> adalah benar tercatat pada arsip di Kantor BPN Wilayah Jawa Barat ;-----*

7.2. *Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 38 atas nama Ny. R. Ida Soerja Hoedaya seluas 50.390 m<sup>2</sup> (asal mula SHGB No. 3482 atas nama PT. Rizki Mustika Abadi) yang berasal dari sertipikat gabungan Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 15, 16,17, 18, 19 dan 20 pada tanggal 10 Juli 1972 tidak berasal dari Nomor Persil atas tanah tersebut dan bukan pula berasal dari SK. KINAG sedangkan diatas tanah tersebut tercatat di Kantor Kelurahan Pengasinan adalah Persil D 77 sementara Nomor Persil atas sertipikat tersebut adalah tanah sawah ;-----*

7.3. *Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 39 (asal mula Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3481 atas nama PT. Rizki Mustika Abadi) atas nama Raden Ibrahim Marta Logawa seluas 41.900 m<sup>2</sup> yang berasal dari gabungan Sertikat Hak Milik Nomor : 21 sampai 36 tanggal 7 Juli 1972 tidak berasal dari Nomor Persil atas tanah tersebut dan bukan pula berasal dari SK KINAG, bahwa diatas tanah tersebut tercatat di Kantor Kelurahan Pengasinan adalah Nomor persil D 77 sementara Nomor Persil atas sertipikat tersebut adalah tanah sawah ;-----*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1018 atas nama H.I. Marta Logawa seluas 5.730 m2 (asal mula Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3471/Pengasinan atas nama PT. Rizki Mustika Abadi) yang dibeli dari Sarip Bin Ijan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Pebruari 1975 Nomor 175/12/II/1975, tidak memakai Nomor persil asalnya yaitu Nomor persil S 76, sementara yang diterbitkan adalah persil D 77, dan sertipikat tersebut adalah bukan tanah yang berasal dari SK. KINAG ;-----

8. Bahwa menurut surat keterangan dari Kepala Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok tersebut membuktikan adanya error objek, yaitu Tergugat telah menerbitkan :-----

8.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3471/Kelurahan Pengasinan, Gambar Situasi Tanggal 5 April 1986, Nomor : 2806/1986, Luas 5.730 m2, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----

8.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3481/Kelurahan Pengasinan, Surat Ukur Nomor : 395/1972 Luas 41.900 m2, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----

8.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3482/Kelurahan Pengasinan, Surat Ukur Nomor : 396/1972, Luas 50.390 m2, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----

Yang berasal dari persil lain atau tidak jelas persilnya tetapi ditempatkan secara error objek pada Nomor Persil D 77 yang merupakan persilnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa-Barat Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 (SK. KINAG) yang telah didistribusikan kepada 64 penerima redistribusi ;-----

9. Bahwa dari 64 penerima redistribusi atas luas tanah 141.903 m<sup>2</sup> berdasarkan SK KINAG Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 kemudian selanjutnya telah dilepaskan lagi hak garapnya kepada PT PAGAR KANDANG SAKTI, yang diwakili oleh Direktur Utamanya NOORILLAH dengan pembayaran ganti rugi dan santunan, melalui SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP DI ATAS TANAH PT. PAGAR KANDANG SAKTI, PELIMPAHAN KUASA PENUH DARI CV PAGAR DJAYA, SK. KINAG JABAR Nomor : 205 D/VIII-54/1954, pada tanggal 24 Maret 2015 terdiri dari :-----

No	Penerima Redistribusi	Akhli Waris Penerima Redistribusi	Dialihkan Kepada PT. Pagar Kandang Sakti	Luas Tanah M <sup>2</sup>	Batas-Batas Tanah	Lokasi Lahan
1.	Benih Midih	Nisam Bin Benin	Noorillahi	1025	Seb. Utara – Alih Misar Seb. Barat – Tanah Darat Seb.Selatan – Tanah Adat Seb.Timur – Nadi DJumat	Pengasinan
2.	Naih DJumat	Jumadi	Noorillahi	538	Seb. Utara – Alih Misar Seb. Barat – Benih Midih Seb.Selatan –Tanah Darat Seb.Timur – Nadi Darat	Pengasinan
3.	Anti Derap	Ahmad	Noorillahi	728	Seb. Utara – Man Ketong Seb. Barat – Alih Mesar Seb.Selatan – Tanah Darat Seb.Timur – Tanah Darat	Pengasinan
4.	Alih Misar	Mintera	Noorillahi	812	Seb. Utara – Djeran Siman Seb. Barat – Tanah Darat Seb.Selatan – Benin Midih Seb.Timur – Anti Derap	Pengasinan
5.	Maan Ketong	Rohman	Noorillahi	3289	Seb. Utara – Aminah Seb. Barat – Djeran Saiman Seb.Selatan – Anti Derap Seb.Timur – Tanah Darat	Pengasinan
6.	Djeran	Talib	Noorillahi	644	Seb. Utara – Aminah	Pengasinan

Halaman 10 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saiman				Seb. Barat – Namai Nipan Seb.Selatan – Alih Mesar Seb.Timur – Maan Ketong	
7.	Derohim Djedun	Supinah	Noorillahi	306	Seb. Utara – Nani Nipan Seb. Barat – Deram Sainam Seb.Selatan – Alih Mesar Seb.Timur – Tanah Darat	Pengasinan
8.	Ining Djumat	Abdul Hamid	Noorillahi	455	Seb. Utara – Pr Amih Seb. Barat – Mai Gedud Seb.Selatan – Tanah Darat Seb.Timur – Nani Nipan	Pengasinan
9.	Nipan	Zainal Abidin	Noorillahi	920	Seb. Utara – Aminah Seb. Barat – Limah Seb.Selatan – Liyas Seb.Timur – Ining Djumat	Pengasinan
10.	Aminah	Maesaroh	Noorillahi	784	Seb. Utara – Liyas Seb. Barat – Deran Saiman Seb.Selatan – Maan Ketong Seb.Timur – Tanah Darat	Pengasinan
11.	Liyas	Rohman	Noorillahi	3112	Seb. Utara – Aminah Seb. Barat – Ining Djumat Seb.Selatan – Adih Miat Seb.Timur – Mai Bedud	Pengasinan
12.	Adih Nian	Yahya	Noorillahi	1213	Seb. Utara – Niir Siit Seb. Barat – Naman Nausin Seb.Selatan – Usmar Sidi Seb.Timur – Abad Gagu	Pengasinan
13.	Mai Gedud	Saun	Noorillahi	1890	Seb. Utara – Idab Ilan Seb. Barat – Batong Gentrong Seb.Selatan – Irin Ali Seb.Timur – Idan Ilan	Pengasinan
14.	Pr.Amih	Kartini	Noorillahi	1176	Seb. Utara – Iping Bonen Seb. Barat – Toha Musa Seb.Selatan – Iming Djumat Seb.Timur – Naman Musa	Pengasinan
15.	Toha Musa	Ayadih	Noorillahi	1122	Seb. Utara – Toha Musa Seb. Barat – Tjaplin Kelin Seb.Selatan – Kosim Seb.Timur – Mangarin Sarin	Pengasinan
16.	Saman Misa	Abdul Hafiz Kaelani	Noorillahi	3510	Seb. Utara – Saipi Seb. Barat – Pr Aminah Seb.Selatan – Adih Nian Seb.Timur – Toha Musa	Pengasinan
17.	Ketji	Kissin HM	Noorillahi	5265	Seb. Utara – Tanah Darat	Pengasinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Niman				Seb. Barat – Tanah Darat Seb.Selatan – Toha Maeer Seb.Timur – Naman Misa	
18.	Bantong Gentrong	Kamaludin	Noorillahi	570	Seb. Utara – Iping Bonen Seb. Barat – Saipi Seb.Selatan – Naman Misa Seb.Timur – Tanah Adat	Pengasinan
19.	Saipi	Misbahudin Sakeh	Noorillahi	1178	Seb. Utara – Amad Namang Seb. Barat – Iping Banen Seb.Selatan – Naman Misa Seb.Timur – Batong Gentrong	Pengasinan
20.	Iping Banen	Kaman	Noorillahi	625	Seb. Utara – Imun Nilam Seb. Barat – Pinang Bodong Seb.Selatan – Pr. Amih Seb.Timur – Saipi	Pengasinan
21.	Toha Musa	Ayadih	Noorillahi	1750	Seb. Utara – Ketji Niman Seb. Barat – Tanah Darat Seb.Selatan – Liyas Seb.Timur – Naman Misa	Pengasinan
22.	Saman Namang	Agusman Jafar	Noorillahi	1320	Seb. Utara – Saiman Banen Seb. Barat – Irin Ali Seb.Selatan – Tanah Adat Seb.Timur – Mai Gedud	Pengasinan
23.	Ipin Banen	Kaman	Noorillahi	625	Seb. Utara – Iman Nilam Seb. Barat – Pinang Bodong Seb.Selatan – Pr Amih Seb.Timur – Saipi	Pengasinan
24.	Siman Banen	Yusup Suparman	Noorillahi	1433	Seb. Utara – Kepris Ridan Seb. Barat – Toha Musa Seb.Selatan – Saman Namang Seb.Timur – Irin Ali	Pengasinan
25.	Pinang Bodong	Sapiih	Noorillahi	1650	Seb. Utara – Kepris Rida Seb. Barat – Amad Namang Seb.Selatan – Saiman Banen Seb.Timur – Imun Nilam	Pengasinan
26.	Kepris Ridan	Atimudin	Noorillahi	2581	Seb. Utara – Milin Sauna Seb. Barat – Saman Banen Seb.Selatan – Gedur Musa Seb.Timur – Pinang Bodong	Pengasinan
27.	Amad Namang	Mihad	Noorillahi	1350	Seb. Utara – Miat Midi Seb. Barat – Iman Nilam Seb.Selatan – Saipi Seb.Timur – Iping Banen	Pengasinan
28.	Imun	Patmawati	Noorillahi	1742	Seb. Utara – Miat Miih	Pengasinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nilam				Seb. Barat – Milin Sauna Seb.Selatan – Iping Banen Seb.Timur – Mihad Nimang	
29.	Milin Sauna	Halimah	Noorillahi	1392	Seb. Utara – Seb. Barat – Seb.Selatan – Seb.Timur –	Pengasinan
30.	Miat Midi	Asan Usbi	Noorillahi	6612	Seb. Utara – Amah Namang Seb. Barat – Milin Sauna Seb.Selatan – Namang Nilan Seb.Timur – Adjun Radjin	Pengasinan
31.	Adjun Rodjin	Arnih	Noorillahi	3864	Seb. Utara – Toha Musa Seb. Barat – Pinang Bodong Seb.Selatan – Amat Madi Seb.Timur – Milin Sami	Pengasinan
32.	Toha Musa	Ayadiah	Noorillahi	1756	Seb. Utara – Metji Naman Seb. Barat – Tanah Darat Seb.Selatan – Liyas Seb.Timur – Naman Misa	Pengasinan
33.	Pinang Bodong	Amsorulloh	Noorillahi	2456	Seb. Utara – Kapris Ridan Seb. Barat – Kepri Ridan Seb.Selatan – Saiman Banen Seb.Timur – Milin Sami	Pengasinan
34.	Sanur Niran	Sarin Bin Sanur	Noorillahi	1804	Seb. Utara – Bondon Seb. Barat – Adjim Radjim Seb.Selatan – Idan Ilan Seb.Timur – Irin Ali	Pengasinan
35.	Pinang Bodong	Samsudin	Noorillahi	969	Seb. Utara – Sawah Seb. Barat – Sawah Seb.Selatan – Nausin Riban Seb.Timur – Deran Kabel	Pengasinan
36.	Nausin Riban	Hasan	Noorillahi	147	Seb. Utara – Pinang Bodong Seb. Barat – Sawah Seb.Selatan – Kamid Nadjan Seb.Timur – Saanah	Pengasinan
37.	Deran Kebal	Ujang Parli	Noorillahi	1449	Seb. Utara – Sawah Seb. Barat – Pinang Bodong Seb.Selatan – Sawah Seb.Timur – Pinang Bodong	Pengasinan
38.	Naman Nausin	Moch Yamin	Noorillahi	1170	Seb. Utara – Pinang Bodong Seb. Barat – Deran Kebal Seb.Selatan – Tjaplin Kelam Seb.Timur – Maesman Sida	Pengasinan
39.	Niir Siit	Saih	Noorillahi	1638	Seb. Utara – Sawah	Pengasinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Seb. Barat – Pinang Bodong Seb.Selatan – Madi Bantong Seb.Timur – Sawah	
40.	Madi Banton	Yahya	Noorillahi	961	Seb. Utara – Saanah Seb. Barat – Siit Seb.Selatan – Ahad Bagu Seb.Timur – Sawah	Pengasinan
41.	Saanah	Suryadi	Noorillahi	1235	Seb. Utara – Deran Kebal Seb. Barat – Nausin Riban Seb.Selatan – Ilamun Ndjan Seb.Timur – Metar Atong	Penasinan
42.	Ahad Bagu	Syamsudin	Noorillahi	1856	Seb. Utara – Miat Midi Seb. Barat – Imun Nilam Seb.Selatan – Saipi Seb.Timur – Iping Banen	Pengasinan
43.	Usmar Sidi	Ahmad Subari	Noorillahi	1453	Seb. Utara – Toha Musa Seb. Barat – Pinang Bodong Seb.Selatan – Amat Madi Seb.Timur – Milin Sami	Pengasinan
44.	Matar Ootong	Tamit Yasmita	Noorillahi	1240	Seb. Utara – Sukri Amsar Seb. Barat – Urin Niir Seb.Selatan – Matar Ootong Seb.Timur – Toha Musa	Pengasinan
45.	Sanib Lumbung	Sarmili	Noorillahi	900	Seb. Utara – Seb. Barat – Seb.Selatan – Seb.Timur –	Pengasinan
46.	Adjun Radjin	Samsuri	Noorillahi	1680	Seb. Utara – Seb. Barat – Seb.Selatan – Seb.Timur –	Pengasinan
47.	Yusup Gajud	Zainal Abidin	Noorillahi	2916	Seb. Utara – Seb. Barat – Seb.Selatan – Seb.Timur –	Pengasinan
48.	Hamid Nadjam	Abdul Hamid	Noorillahi	3525	Seb. Utara – Seb. Barat – Seb.Selatan – Seb.Timur –	Pengasinan
49.	Tjapli Kelam	Yahya Musa	Noorillahi	3234	Seb. Utara – Metar Atong Seb. Barat – Toha Musa Seb.Selatan – Sawah Seb.Timur – Sawah	Pengasinan
50.	Dul Ilam	Rimih	Noorillahi	4321	Seb. Utara –Tjapli Kelam	Pengasinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Seb. Barat – Sawah Seb.Selatan – Kosim Seb.Timur – Toha Musa	
51.	Kosim	Sugianto	Noorillahi	2260	Seb. Utara – Doel Ilan Seb. Barat – Toha Musa Seb.Selatan – Sarip Idjan Seb.Timur – Sawah	Pengasinan
52.	Sapiih Kosim	Sapi`lh HK	Noorillahi	2203	Seb. Utara – Seb. Barat – Seb.Selatan – Seb.Timur –	Pengasinan
53.	Sarip Idjan	A. Saeful Anwar	Noorillahi	5626	Seb. Utara – Seb. Barat – Seb.Selatan – Seb.Timur –	Pengasinan
54.	Sukri Amsar	Maman Sulaeman	Noorillahi	2200	Seb. Utara – Sarip Idjar Seb. Barat – Sawah Seb.Selatan – Adjar Radjim Seb.Timur – Bondan Saim	Pengasinan
55.	Mangair Samin	Nachrowi	Noorillahi	1945	Seb. Utara – Seb. Barat – Seb.Selatan – Seb.Timur –	Pengasinan
56.	Saad Nasaan	Saad	Noorillahi	2508	Seb. Utara – Sapiih Kosim Seb. Barat – Sarip Idjar Seb.Selatan – Kosim Seb.Timur – Sukri Ansar	Pengasinan
57.	Bondan Saiin	Jaharun	Noorillahi	2105	Seb. Utara – Sarp Idjar Seb. Barat – Sukri Ansar Seb.Selatan – Saur Niran Seb.Timur – Saad Naasan	Pengasinan
58.	Irin Ali	Siti Juita	Noorillahi	1344	Seb. Utara – Saad Naasan Seb. Barat – Saman Namang Seb.Selatan – Dariman Sain Seb.Timur – Sanaer Neran	Pengasinan
59.	Idan Ilan	Djupri	Noorillahi	4512	Seb. Utara – Seb. Barat – Seb.Selatan – Seb.Timur –	Pengasinan
60.	Darman Sain	Niman	Noorillahi	5279	Seb. Utara – Irin Ali Seb. Barat – Idan Ilan Seb.Selatan – Tiging Niung Seb.Timur – Tanah Adat	Pengasinan
61.	Sauni	Tinah	Noorillahi	1792	Seb. Utara – Idan Ilan	Pengasinan



	Bosim				Seb. Barat – Tegang Niung Seb.Selatan – Irin Ali Seb.Timur – Sawah	
62.	Saap	Wijaya Kusuma	Noorillahi	570	Seb. Utara – Saumi Bosim Seb. Barat – Sawah Seb.Selatan – Urin Bin Niin Seb.Timur –Tanah Adat	Pengasinan
63.	Urin Bin Niin	Madi Bin Urin	Noorillahi	6800	Seb. Utara – Idan Ilan Seb. Barat – Tigung Niung Seb.Selatan – Saan Seb.Timur – Sawah	Pengasinan
64.	Tigung Niung	Aji Aom Ahmad S	Noorillahi	5446	Seb. Utara – Deran Saan Seb. Barat – Tanah Darat Seb.Selatan –Tanah Darat Seb.Timur – Sauni Bosin	Pengasinan
Jumlah				141.903 M <sup>2</sup>		

10. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara atas 3 (tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo, luas seluruhnya 98.020 m<sup>2</sup> yang objek tanahnya terletak pada lokasi lain tetapi ditempatkan pada Persil D 77 Persil miliknya Penggugat, sehingga mengakibatkan tumpang tindih dengan objek tanah sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964, (SK. KINAG) yang luas seluruhnya 141.903 m<sup>2</sup> yang telah didistribusikan menjadi hak dari 64 orang penerima Redistribusi, atas tanah yang terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok yang kemudian telah dilepaskan Hak Garapnya kepada PT. PAGAR KANDANG SAKTI mengakibatkan *kepentingan Penggugat merasa dirugikan* oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
11. Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan pengukuran Kepada Tergugat sebagai tindakan awal untuk memohon penebitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. PAGAR KANDANG SAKTI dengan mengisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blanko permohonan Pengukuran yang disediakan oleh Tergugat untuk itu, atas tanah garapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa-Barat Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 (SK. KINAG) yang luas seluruhnya 141.903 m<sup>2</sup> sebagaimana hak garap seluruhnya telah dilepaskan kepada PT. PAGAR KANDANG SAKTI / Penggugat untuk dapat disertipikatkan menjadi sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. PAGAR KANDANG SAKTI, tetapi dalam surat jawaban Tergugat Nomor : 658/3-32-76/UI/2015, tanggal 23 Juni 2015 Perihal : Permohonan Pengukuran, yang diterima Penggugat pada tanggal 26 Juni 2015 menjelaskan pada intinya, Permohonan Pengukuran dari Penggugat tidak dapat dikabulkan karena diatas tanah yang dimohon pengukurannya telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3481/Pengasinan, Luas 41.900 m<sup>2</sup>, Nomor : 3482/Pengasinan, Luas 50.390 m<sup>2</sup> dan Nomor : 3471/Pengasinan, Luas 5.730 m<sup>2</sup> ketiganya atas nama PT. Rizki Mustika Abadi sehingga permohonan pengukuran dari Penggugat tidak dapat dikabulkan ;-----

12. Bahwa karena tindakan Tergugat menerbitkan 3 (tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3481, Nomor : 3482 dan Nomor : 3471 atas nama PT. Rizki Mustika Abadi yang luas seluruhnya 98.020 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), ternyata telah tumpang tindih dengan bidang tanah yang telah terbit sebelumnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 (SK. KINAG) bekas tanah Negara landreform yang telah didistribusikan kepada 64 orang penerima Redistribusi, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Halaman 17 dari 104 Halaman Putusan. No. 81/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan  
asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor  
9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

13. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat bertentangan  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berupa :-----

13.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3471/Kelurahan  
Pengasinan, Gambar Situasi Tanggal 5 April 1986, Nomor : 2806/1986,  
Luas 5.730 m2, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di  
Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota  
Depok), diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----

13.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3481/Kelurahan Pengasinan,  
Surat Ukur Nomor : 395/1972 Luas 41.900 m2, terakhir atas nama  
PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan  
Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Propinsi Jawa-Barat,  
diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----

13.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3482/Kelurahan Pengasinan,  
Surat Ukur Nomor : 396/1972, Luas 50.390 m2, terakhir atas nama PT.  
Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan  
Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), diterbitkan Tergugat pada  
tanggal 22 September 2014 ;-----

Yang didalam penerbitannya telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang pendaftaran tanah Jo.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang  
Pendaftaran Tanah, karena diatas objek tanah seluas 141.903 m2 yang  
terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor  
(Kota Depok) pada tanggal 31 Desember 1964 telah diterbitkan lebih dahulu

Halaman 18 dari 104 Halaman Putusan. No. 81/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa-Barat Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 (SK. KINAG) atas tanah Negara landreform yang telah didistribusikan menjadi hak milik masing-masing kepada 64 (enam puluh empat) penerima redistribusi ;-----

14. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik mengenai asas *kecermatan* yang mestinya dilakukan Tergugat dengan penuh kehati-hatian, Tergugat tidak meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan semua kepentingan, sehingga Tergugat mendapatkan fakta yang kurang cermat dan tidak hati-hati atas status hak bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok yang luasnya 141.903 m<sup>2</sup> tersebut, karena berdasarkan fakta yang akurat diatas tanah tersebut telah terbit Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor : 205/D/VIII-54/1964 (SK. KINAG) atas bekas tanah Negara landreform yang telah didistribusikan menjadi hak milik kepada 64 orang Penerima Redistribusi ;-----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
  - 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3471/Kelurahan Pengasinan, Gambar Situasi Tanggal 5 April 1986, Nomor : 2806/1986, Luas 5.730 m<sup>2</sup>, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----
  - 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3481/Kelurahan Pengasinan, Surat Ukur Nomor : 395/1972 Luas 41.900 m<sup>2</sup>, terakhir atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----

2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3482/Kelurahan Pengasinan, Surat Ukur Nomor : 396/1972, Luas 50.390 m2, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa :

3.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3471/Kelurahan Pengasinan, Gambar Situasi Tanggal 5 April 1986, Nomor : 2806/1986, Luas 5.730 m2, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----

3.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3481/Kelurahan Pengasinan, Surat Ukur Nomor : 395/1972 Luas 41.900 m2, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----

3.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3482/Kelurahan Pengasinan, Surat Ukur Nomor : 396/1972, Luas 50.390 m2, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Halaman 20 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Agustus 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat ;-----

2. Eksepsi Undang-undang Tidak Berlaku Surut ;-----

Bahwa sertifikat-sertifikat hak alas tanah yang menjadi obyek sengketa/*beschikking* perkara *in litis*, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3471/Pengasinan, No. 3481/Pengasinan dan No. 3482/Pengasinan asal usulnya dan Sertifikat Hak Milik No. 38/Pengasinan. No. 39/Pengasinan dan No. 1018/Pengasinan, yang telah diterbitkan oleh Tergugat Tahun 1972 dan 1985, sedangkan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN. Pengadilan TUN baru dibentuk Tahun 1990 berdasarkan Kepres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi-nya dibentuk tahun 1990 berdasar Undang-undang No. 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kemudian Peradilan TUN dilaksanakan secara efektif berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1991. Kita ketahui bahwa Undang-undang Tata Usaha Negara (TUN) tersebut tidak menganut azas *retroactive*, yaitu azas yang memberlakukan Undang-undang atau peraturan berlaku surut, oleh karenanya tetap berlaku azas hukum umum yang menyatakan Undang-undang tidak berlaku surut. Maka, dengan demikian tidak tepat kiranya menjadikan sertifikat (*beschikking*) yang telah diterbitkan oleh

Halaman 21 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Tahun 1972 dan 1985 dipersengketakan melalui Pengadilan TUN, karena hal ini melanggar azas hukum. Walaupun pengujian beschikking berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ketika beschikking tersebut diterbitkan. Jika Undang-Undang PTUN diberlakukan berlaku surut, maka tidak ada lagi kepastian hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di Negara ini. karena setiap saat terancam akan digugat. Mengenai hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan bahwa demi hukum, menyatakan tidak berwenang mengadili obyek sengketa ;---

## II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas dan bulat diakui oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa SK KINAG (Surat Keputusan Inspeksi Agraria) adalah Surat Keputusan oleh Pejabat Agraria yang diterbitkan antara Tahun 1963 - 1964 dalam rangka pelaksanaan landreform yaitu pemberian hak milik kepada Petani yang tidak mempunyai tanah dengan syarat-syarat tertentu disertai kewajiban-kewajiban seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Pemberiannya, syarat-syaratnya antara lain :-----
  - a. Petani Penggarap yang mendapat prioritas profesinya adalah Petani yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan tersebut dan telah mengusahakan tanahnya sekurang-kurangnya 3 Tahun ;-----
  - b. Kewajibannya antara lain membayar uang harga tanah yang diberikan dan hams dibayar lunas dalam jangka waktu 15 (lima betas) Tahun, tanahnya harus diusahakan sebagai tanah pertanian secara aktif,

Halaman 22 dari 104 Halaman Putusan. No. 81/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanahnya diberi tanda batas, kemudian didaftarkan untuk tanda hak sertifikatnya dan sebelum dibayar lunas tanahnya dilarang dialihkan ke orang lain, apabila lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut di atas pemberian hak milik tersebut dapat diubah atau ditarik kembali ; (vide, Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian) ;-----

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, halaman 5 dan 6, angka 9, mendalilkan mendapatkan tanah tersebut dari pelepasan hak garap berdasarkan SK KINAG dari Penerima SK KINAG, adalah perbuatan hukum yang tidak benar/cacat hukum karena Penerima SK KINAG tersebut telah melalaikan kewajibannya antara lain tidak mendaftarkan status hak SK KINAG menjadi Sertipikat Hak Milik dan sudah lebih dari 15 Tahun sesuai Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Jo. Keputusan Menteri Negara Agraria No. 11 Tahun 1997 ;-----
5. Penggugat sebagai penerima hak garap juga tidak dibenarkan karena tujuan dari SK KINAG itu adalah untuk tanah pertanian bukan untuk non-pertanian apalagi Penggugat sebagai Badan Hukum yakni badan usaha yang bergerak di bidang properti yang orientasi profit atau keuntungan ;----
6. Bahwa keadaan tanah obyek sengketa saat ini sudah tidak sesuai dengan peruntukan tanahnya karena dalam rencana tata ruang kota dan izin lokasi yang dikeluarkan untuk PT. Rizki Mustika Abadi, tanah tersebut bukan tanah pertanian, artinya tanah obyek sengketa adalah tanah yang diperuntukan untuk perumahan ;-----
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria No. 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform tanah SK KINAG telah menjadi Tanah Negara dan harus dikeluarkan dan Tanah Obyek landreform dan secara fisik harus dibuktikan dengan penguasaan fisik tanah dan adanya keterangan Lurah tentang penguasaan fisik tanah



tersebut ;-----

8. Bahwa tanah obyek sengketa menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3471/Pengasinan, No. 3481/Pengasinan dan No. 3482/Pengasinan berdasarkan perolehan jual beli dan pemegang haknya adalah PT. Rizki Mustika Abadi dan PT. Rizki Mustika Abadi telah mendapat izin lokasi dan izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Kota Depok ;-----

9. Bahwa Tanah obyek sengketa berdasarkan data yang ada di Instansi Tergugat bukan dari Tanah SK KINAG tetapi berasal dari Tanah Milik Adat ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan memutuskan dengan putusan :-----

- I. DALAM EKSEPSI ;-----
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
  - Menyatakan penerbitan sertipikat obyek sengketa *in lites* telah diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 23 September 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;-----

A. DALAM EKSEPSI ;-----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO. ;-----

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan hadan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi. seseorang atau badan hukum perdata. ;-----

4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. ;-----

Halaman 25 dari 104 Halaman Putusan. No. 81/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah PENGUGAT kemukakan terlihat jelas bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa objek Sengketa yaitu :-----

-Sertifikat HGB 3471/ Pengasinan ;-----

-Sertifikat HGB 3481/ Pengasinan ;-----

-Sertifikat HGB 3483/ Pengasinan ;-----

Adalah merupakan amanat dari pasal 1 ayat (1) Keputusan Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai. ;-----

b. Bahwa terbitnya objek sengketa a quo merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu peralihan kepemilikan melalui Jual Beli :-----

- SHGB 3471/Pengasinan dengan Luas Tanah 5.730 M<sup>2</sup> terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sawangan. Kelurahan Pengasinan, berdasarkan Akta Jual nomor 337 tanggal 30 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pria Takari Utama. SH., M.Kn., PPAT kota Depok. ;-

- SHGB 3481/Pengasinan dengan Luas Tanah 41.900 M<sup>2</sup> terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pengasinan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 333 tanggal 30 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pria Takari Utama, S.H., M.Kn. PPAT kota Depok. ;-----

- SHGB 3482/Pengasinan dengan Luas Tanah 50.390 M<sup>2</sup> terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pengasinan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 332





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat  
Pembuat Akta Tanan (PPAT) Pria Takari Utama, S.H., M.Kn.  
PPAT kota Depok ;-----

- c. Bahwa peralihan kepemilikan dalam bentuk Jual Beli merupakan perbuatan hukum perdata yang merujuk pada ketentuan hukum perdata. ;-----
- d. Bahwa hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak dalam suatu perikatan merupakan perbuatan hukum perdata. ;-----
- e. Mengingat latar belakang penerbitan objek sengketa a quo dikaitkan dengan ruang lingkup kewenangan Tergugat didalam melaksanakan tugasnya, dimana perbuatan hukum Tergugat berkaitan dengan perbuatan hukum perdata, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan dalam lapangan hukum perdata. ;--
- f. Bahwa menurut hemat TERGUGAT II INTERVENSI objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena materi dan substansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata. ;-----

Oleh karena itu, TERGUGAT II INTERVENSI mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;-----

MENGENAI TENGGANG WAKTU GUGAT ;-----

1. Tenggang waktu gugat (*beroepstermijn*) atau *bezwaartermijn* atau



*klaagtermijin* adalah batas waktu yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk memperjuangkan haknya dengan cara mengajukan gugatan melalui PTUN. Artinya, perlindungan hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan hanya diberikan dalam tenggang waktu tersebut. Bilamana tenggang waktu itu dilewatkan atau tidak dipergunakan, berarti kesempatan untuk mengajukan gugatan akan hilang dan gugatan dinyatakan tidak diterima ;-----

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, batas tenggang-waktu ditentukan selama (90) sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya KTUN tersebut ;-----
3. Bahwa pada kenyataannya, ketiga sertifikat yang menjadi objek sengketa telah dikeluarkan oleh TERGUGAT pada 22 September 2014, sedangkan PENGGUGAT baru mengajukan gugatannya 1 Juli 2015. Dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*kedaluarsa*). ;-----

Oleh karena itu, TERGUGAT II INTERVENSI mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu. ;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA ;-----**

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan (*mutatis mutandis*) dalam pokok perkara ini. ;-----
2. Bahwa TERGUGAT II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT T kecuali secara tegas diakui kebenanrannya. ;-----
3. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT akan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai berikut :-----
4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah pemilik yang sah dan



pemegang Hak Guna Bangunan dari objek sengketa :-----

- SHGB 3471 / Pengasinan dengan Luas Tanah 5.730 M<sup>2</sup> terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pengasinan ;-----
- SHGB 3481 / Pengasinan dengan Luas Tanah 41.900 M<sup>2</sup> terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pengasinan ;-----
- SHGB 3482 / Pengasinan dengan Luas Tanah 50.390 M<sup>2</sup> terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pengasinan. ;-----

5. Bahwa kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang dijadikan objek sengketa oleh PENGUGAT diperoleh berdasarkan atas hak yang sah sebagai berikut :-----

a. Bahwa tanggal 22 Agustus 2013 telah dilakukan penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli antara TERGUGAT II INTERVENSI dengan Tn. Irwan Kamarga & Tn. Andrew Christian Wibowo atas sebidang tanah :-----

- Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 38/pengasinan, Seluas 50.390 M<sup>2</sup> (Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) atas nama TUAN IRWAN KAMARGA. ;-----
- Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 39/Pengasinan, Seluas 41.900 M<sup>2</sup> (Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi) atas nama RADEN IBRAHIM MARTALOGAWA. ;-----
- Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 1018/Pengasinan, Seluas 5330 M<sup>2</sup> (Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) atas nama RIDWAN KAMARGA. ;-----

b. Bahwa selanjutnya Pada Tanggal 28 Agustus 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok telah mengeluarkan Keterangan Pendaftaran



Tanah, yaitu :-----

1. SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH – Nomor :

320/Ket-12.07/VIII/2013 atas Sebidang Tanah Hak Milik/38, Yang Terletak di Kelurahan Pengasinan, Sawangan, Jawa Barat dengan Luas 50.390 M<sup>2</sup>, Atas Nama TUAN IRWAN KAMARGA ;-----

2. SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH – Nomor :

316/Ket-12.07/VIII/2013 atas Sebidang Tanah Hak Milik/39, Yang Terletak di Kelurahan Pengasinan, Sawangan, Jawa Barat dengan Luas 41.900 M<sup>2</sup>, Atas Nama RADEN IBRAHIM MARTALOGAWA ;--

3. SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH – Nomor :

315/Ket-12.07/VIII/2013 atas Sebidang Tanah Hak Milik/1018, yang terletak di Kelurahan Pengasinan, Sawangan, Jawa Barat dengan Luas 5.730 M<sup>2</sup>, Atas Nama RIDWAN KAMARGA ;-----

c. Bahwa Sebelum proses Akta Jual Beli dilakukan, terjadi Penurunan Hak Milik atas Tanah yang semula adalah Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan, (Sesuai dengan klausula Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Hak Milik 39/Pengasinan menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :

3481/Pengasinan, Seluas 41.900 M<sup>2</sup> (Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi) ;-----

2. Hak Milik 38/Pengasinan menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :

3482/Pengasinan, Seluas 50.390 M<sup>2</sup> (Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) ;-----

3. Hak Milik 1018/Pengasinan menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :

3471/Pengasinan, Seluas 5.730 M<sup>2</sup> (Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Meter Persegi). ;-----

d. Bahwa selanjutnya setelah terjadi penurunan Hak dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan, dibuatlah Akta Jual Beli :-----



1. Akta Jual Beli Nomor : 333/2014 ;-----  
SHGB Nomor 3481, Antara Pihak PT. Rizki Mustika Abadi dengan  
Tuan Andrew Christian Wibowo atas sebidang tanah seluas  
41.900 M<sup>2</sup> (Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi) ;-
2. Akta Jual Beli Nomor: 331/2014 ;-----  
SHGB Nomor 3482, Antara Pihak PT. Rizki Mustika Abadi dengan  
Tuan Andrew Christian Wibowo atas sebidang tanah seluas  
50.390 M<sup>2</sup> (Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Meter  
Persegi) ;-----
3. Akta Jual Beli Nomor: 337/2014 ;-----  
SHGB Nomor 3471, Antara Pihak PT. Rizki Mustika Abadi dengan  
Tuan Andrew Christian Wibowo atas sebidang tanah seluas  
5.730 M<sup>2</sup> (Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) ;-----

Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnyalah TERGUGAT II INTERVENSI mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Gewijsde*) ;-----

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI ;-----

1. Bahwa dalam dalil gugatan PENGUGAT, menyatakan bahwa PENGUGAT adalah Penerima Pelepasan Hak SK Kinag Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Tanggal 31 Desember 1964 dari 64 (enam puluh empat) penerima redistribusi atas luas tanah 141.903 M<sup>2</sup> sesuai dengan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP DI ATAS TANAH PT. PAGAR KANDANG SAKTI, PELIMPAHAN KUASA PENUH DARI CV PAGAR DJAYA, SK KINAG JABAR Nomor : 205 D/VIII-54/1954 TANGGAL 24 MARET 2015. Dimana yang menjadi dasar gugatan dari PENGUGAT adalah perbuatan TERGUGAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengeluarkan objek sengketa telah merugikan PENGGUGAT selaku pihak yang diberi hak menggarap berdasarkan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP DI ATAS TANAH PT. PAGAR KANDANG SAKTI, PELIMPAHAN KUASA PENUH DAR! CV PAGAR DJAYA, SK KINAG JABAR Nomor 205 D/VIII-54/1954 TANGGAL 24 MARET 2015. ;-----

2. Bahwa faktanya melalui SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP DIA ATAS TANAH PT. PAGAR KANDANG SAKTI, PELIMPAHAN KUASA PENUH DARI CV PAGAR DJAYA, SK KINAG JABAR Nomor 205 D/VIII-54/1954 TANGGAL 24 MARET 2015 dimaksud tidak ada nama PENGGUGAT sebagai pihak yang diberikan hak menggarap lahan dari PEJABAT YANG BERWENANG ;-----
3. Bahwa apabila kemudian Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan adalah suatu sikap yang berlebihan sebab PENGGUGAT bukanlah pihak yang diberikan hak garap oleh PEJABAT YANG BERWENANG ;-----
4. Bahwa dengan serta merta PENGGUGAT menyatakan dirinya sebagai Penggarap dengan dalil sebagai Penerima Pelepasan Hak SK Kinag Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Tanggal 31 Desember 1964 dari 64 (enam puluh empat) penerima redistribusi atas luas tanah 141.903 M<sup>2</sup> sesuai dengan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP DI ATAS TANAH PT. PAGAR KANDANG SAKTI, PELIMPAHAN KUASA PENUH DARI CV PAGAR DJAYA, SK KINAG JABAR Nomor : 205 D/VIII-54/1954 TANGGAL 24 MARET 2015. Dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ;-----
5. Sesuai dengan pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dinyatakan bahwa "*hak pakai dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang, atau telah diperjanjikan sebelumnya*";-----  
Faktanya PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan dari Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 32 dari 104 Halaman Putusan. No. 81/G/2015/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Mengenai pengalihan hak pakai dan juga tidak ditemukan klausula perjanjian yang menyatakan kalau hak menggarap dapat dialihkan kepada pihak lain. ;-----

6. Bahwa dengan tidak adanya hak dari PENGUGAT atas tanah garapan dimaksud, maka jelaslah bahwa PENGUGAT dalam hal ini tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa a quo. Dengan demikian PENGUGAT tidak dapat dianggap sebagai para pihak dalam sengketa a quo ;-----

Oleh karena PENGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Pihak Dalam Perkara ini, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*). ;-----

TERGUGAT SUDAH TEPAT DAN CERMAT MENERBITKAN OBJEK SENGKETA ATAS NAMA TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

1. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya mendalilkan TERGUGAT telah tidak cermat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama TERGUGAT II INTERVENSI, dalil PENGUGAT tersebut adalah dalil yang keliru dan sama sekali tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya ;-----

2. Bahwa faktanya adalah sebagai berikut :-----

- a. Pada Tanggal 28 Agustus 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok telah mengeluarkan Keterangan Pendaftaran Tanah, yaitu :-----

- SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH – Nomor : 320/Ket-12.07/VIII/2013 atas Sebidang Tanah Hak Milik/38, Yang Terletak di Kelurahan Pengasinan, Sawangan, Jawa Barat Dengan Luas 50.390 M<sup>2</sup>, Atas Nama TUAN IRWAN KAMARGA ;-----
- SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH – Nomor : 316/Ket-12.07/VIII/2013 atas Sebidang Tanah Hak milik/39, Yang Terletak di Kelurahan Pengasinan, Sawangan, Jawa Barat Dengan Luas 41.900 M<sup>2</sup>, Atas Nama RADEN IBRAHIM MARTALOGAWA ;-----

Halaman 33 dari 104 Halaman Putusan. No. 81/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH – Nomor : 315/Ket-12.07/VIII/2013 atas Sebidang Tanah Hak Milik/1018, Yang Terletak di Kelurahan Pengasinan, Sawangan, Jawa Barat Dengan Luas 5.730 M<sup>2</sup>, Atas Nama RIDWAN KAMARGA.;-----

b. Bahwa pendaftaran atas tanah sebagaimana dimaksud pada butir diatas menjadi dasar penurunan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atas sertifikat-sertifikat sebagai berikut :-----

- Hak Milik 39/Pengasinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Bogor tanggal 7 Juli 1972 atas nama Pemegang Hak Raden Ibrahim Martalogawa asal Persil Penggabungan Hak Milik No. 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 36 diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 3481/Pengasinan, Seluas 41.900 M<sup>2</sup> (Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi) dan saat ini atas nama Pemegang Hak adalah TERGUGAT II INTERVENSI ;-----
- Hak Milik 38/Pengasinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Bogor tanggal 10 Juli 1972 atas nama Pemegang Hak Nj. R. Ida Soerja Hoedaja asal Persil Penggabungan Hak Milik No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 dan diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 3482/Pengasinan, Seluas 50.390 M<sup>2</sup> (Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) dan saat ini atas nama Pemegang Hak adalah TERGUGAT II INTERVENSI ;-----
- Hak Milik 1018/Pengasinan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 15 April 1986 atas nama pemegang Hak Pertama SARIP BIN IJAN kemudian diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 3471/Pengasinan, Seluas 5.730 M<sup>2</sup> (Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) dan saat ini atas nama Pemegang Hak

Halaman 34 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

3. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini sudah tepat dan benar karena dilakukan berdasarkan sejarah atas hak kepemilikan yang panjang dan berkelanjutan serta telah menganut asas Kecermatan ;-----

Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum yang TERGUGAT sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Penerbitan Sertifikat :-----
  - SHGB 3471 / Pengasinan dengan Luas Tanah 5.730 M<sup>2</sup> atas nama PT. Rizki Mustika Abadi terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pengasinan ;-----
  - SHGB 3481 / Pengasinan dengan Luas Tanah 41.900 M<sup>2</sup> atas nama PT. Rizki Mustika Abadi terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pengasinan ;-----
  - SHGB 3482 / Pengasinan dengan Luas Tanah 50.390 M<sup>2</sup> atas nama PT. Rizki Mustika Abadi terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pengasinan. ;-----

Adalah SAH Menurut Hukum ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan Replik masing – masing tertanggal 28 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 13 Oktober 2015 dan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 8 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotocopynya dan telah diberi meterai, diberi tanda bukti P – 1 sampai bukti P – 269, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

P – 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PAGAR KANDANG SAKTI, Nomor. 03, Tanggal 10 Desember 2014 dibuat dihadapan Irawati Yalesperdani, SH. Notaris Tangerang Selatan.(fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PAGAR KANDANG SAKTI, Nomor : 07 Tanggal 27 Januari 2015, dibuat dihadapan Irawati Yalesperdani, SH. Notaris Tangerang Selatan. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 3 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0006557.AH.01.01.Tahun 2015, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pagar Kandang Sakti, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tanggal 11 Februari 2015. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 4 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0006557.AH.01.01.Tahun 2015

Halaman 36 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pagan Kandang Sakti, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tanggal 11 Februari 2015.  
(fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 5 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa-Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII-54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada BENIH MIDIH seluas 1025 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 6 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa-Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII-54/1964, pemberian hak milik atas tanah sawah/kering kepada NAIH DJUMAT seluas 538 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 7 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa-Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII-54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada ANTI DERAP seluas 728 m2 terletak di Desa Pengasinan Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 8 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa-Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII-54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada ALIH MISAR seluas 812 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 9 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa-Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII-54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada MAAN KETONG seluas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3289 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 10 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa-Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada DJERAN SAIMAN seluas 644 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 11 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa-Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII-54/1964, pemberian hak mil\* atas tanah kering/sawah kepada DEROHIM DJEDUN seluas 306 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 12 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII-54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada INING DJUMAT seluas 455 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 13 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII-54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada NIPAN seluas 920 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 14 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada AMINAH seluas 784 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 15 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada LIYAS seluas 3112 m2  
terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor.  
(fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 16 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada ADIH NIAN seluas 1213  
m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor.  
(fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 17 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada MAI GEDUD seluas  
1890 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab.  
Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 18 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada Pr. AMIH seluas 1176  
m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor.  
(fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 19 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada TOHA MUSA seluas  
1122 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab.  
Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 20 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Karat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak mitik atas tanah kering/sawah kepada SAMAN MISA seluas 3510 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 21 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada KETH NIMAN seluas 5265 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 22 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada BANTONG GENTRONG seluas 570 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 23 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada SAUPI seluas 1178 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 24 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada IPING BANEN seluas 625 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya);-----

P – 25 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada TOHA MUSA seluas 1750 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 26 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada SAMAN NAMANG  
seluas 1320 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan,  
Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 27 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada IPING BANEN seluas  
625 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor.  
(fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 28 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada SIMAN BANEN seluas  
1433 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab.  
Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 29 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milli( atas tanah kering/sawah kepada PINANG BANEN seluas  
1650 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab.  
Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 30 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada KEPRIS RIDAN seluas  
2581 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab.  
Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 31 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada AMAD NAMANG seluas 1350 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 32 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada IMUN NILAM seluas 1742 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 33 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada MILIN SAUNA seluas 1392 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 34 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada MIAT MIDI seluas 6612 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 35 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada ADJUN RODJIN seluas 3864 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 36 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada TOHA MUSA seluas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1756 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 37 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada PINANG BODONG seluas 2456 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 38 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada SANUR NIRAN seluas 1804 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 39 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada PINANG BODONG seluas 969 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 40 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada NAUSIN RIBAN seluas 147 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 41 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada DERAN KEBAL seluas 1749 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 42 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada NAMAN NAUSIN  
seluas 1170 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan,  
Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 43 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada NIIR SIIT seluas 1638  
m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawanian Kab. Bogor.  
(fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 44 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada MADI BANTON seluas  
961 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawanian Kab. Bogor.  
(fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 45 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada SAANAH seluas 1235  
m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor.  
(fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 46 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada AHAD BAGU seluas  
1856 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab.  
Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 47 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik atas tanah kering/sawah kepada USMAR SIDI seluas 1453 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 48 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada METAR OTONG seluas 1240 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 49 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada SUPIH LUMBUNG seluas 900 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 50 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada ADJUN RADJIN seluas 1680 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 51 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada YUSUP GAJUD seluas 2916 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 52 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada HAMID NADJAM seluas 3525 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

- P – 53 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada TJAPLI KELAM seluas  
3234 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab.

Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

- P – 54 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada DUL ILAM seluas 4321  
m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor.

(fotocopy sesuai aslinya) ;-----

- P – 55 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada KOSIM seluas 2260 m2  
terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor

(fotocopy sesuai aslinya) ;-----

- P – 56 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada SAPIH KOSIM seluas  
2203 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab.

Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

- P – 57 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada SARIP IDJAN seluas  
5626 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab.

Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

- P – 58 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada SUKRI ANWAR seluas 2200 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 59 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada MANGAIR SANIN seluas 1945 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 60 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada SAOD NASSAN seluas 2508 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 61 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada BONDAN SAIN seluas 2106 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 62 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada IRIN ALI seluas 1344 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 63 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian hak milik atas tanah kering/sawah kepada SUKRI ANWAR seluas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2200 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab.

Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 64 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada DARRAN SAIM seluas  
5279 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab.  
Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 65 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada SAUNI BOSIM seluas  
1792 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab.  
Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 66 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak miiik atas tanah kering/sawah kepada SAAN seluas 570 m2  
terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor.  
(fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 67 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII-54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada URIN BIN NIIN seluas  
6800 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan,  
Kab.Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 68 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada IDAN ILAN seluas 4512  
m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab. Bogor.  
(fotocopy sesuai aslinya) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 69 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa- Barat  
Tanggal 31 Desember 1964, No. 205 D/VIII- 54/1964, pemberian  
hak milik atas tanah kering/sawah kepada TIGUNG NIUNG seluas  
5446 m2 terletak di Desa Pengasinan, Kec. Sawangan, Kab.  
Bogor. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 70 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar  
Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaya  
SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 tanggal 24 Maret 2015  
atas nama NISAN B. BENIN ahli waris pengganti BENIN MIDIH  
kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 71 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-  
54/1964 di atas Tanah PT. Pagan Kandang Sakti Pelimpahan  
Kuasa Penuh Dad CV. Pagan Djaja atas nama NISAN B BENIN  
ahli waris pengganti BENIN MIDIH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 72 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar  
Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaya  
SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama JUMADI  
ahli waris pengganti NAIH DJUMAT kepada NOORILLAHI  
(fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 73 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-  
54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan  
Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama JUMADI ahli waris  
pengganti NAIH DJUMAT (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 74 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagan  
Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari 0/. Pagan Djaya SK.  
KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama AHMAD ahli  
waris pengganti ANTI DERAP kepada NOORILLAHI (fotocopy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya) ;-----

P – 75 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagan Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagan Djaja atas nama AHMAD ahli waris pengganti ANTI DERAP (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 76 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagan Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagan Djaja 5K. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama MINTERRA ahli waris pengganti ALIH MISAR kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 77 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama MINTERA ahli waris pengganti ALIH MISAR (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 78 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagan Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama ROHMAN ahli waris pengganti MAAN KETONG kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 79 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama ROHMAN ahli waris pengganti MAAN KETONG. (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 80 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama TALIB ahli waris pengganti DJERAN SAIMAN kepada NOORILLAH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 81 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama TALIB ahli waris pengganti DJERAN SAIMAN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 82 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja 5K. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama SUPINAH ahli waris pengganti DEROHIN DJEDUN kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 83 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama SUPINAH ahli waris pengganti DEROHIN DJEDUN (fotocopy sesuai aslinya) ;---

P – 84 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama ABDUL HAMID ahli waris pengganti INING DJUMAT kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 85 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama ABDUL HAMID ahli waris pengganti INING DJUMAT (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 86 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagan Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama ZAINAL ABIDIN ahli waris pengganti NIPAN kepada NOORILLAHI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 87 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama ZAINAL ABIDIN ahli waris pengganti NIPAN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 88 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama MAESAROH ahli waris pengganti AMINAH kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 89 : Surat Pernyataan Penggarap 5K. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama MAESAROH ahli waris pengganti AMINAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 90 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama ROHMAN ahli Waris pengganti LIMAS kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 91 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dan CV. Pagar Djaja atas nama ROHMAN ahli waris pengganti LIJAS (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 92 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama YAHYA ahli waris pengganti ADIH NIAN kepada NOORILLAHI (fotocopy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya) ;-----

P – 93 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/V111-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama YAHYA ahli waris pengganti ADIH NIAN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 94 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/V111-54/1964 atas nama SAUN ahli waris pengganti MAI BEDUD kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 95 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama SAUN ahli waris pengganti MAI BEDUD (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 96 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama KARTINI ahli waris pengganti Pr. Amih kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 97 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama KARTINI ahli waris Pengganti Pr. Amih (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 98 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama AYADIH ahli waris pengganti TOHA MOESA kepada NOORILLAH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 99 : Surat Pernyataan Penggarap 5K. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dan CV. Pagar Djaja atas nama AYADIH ahli waris pengganti TOHA MOESA (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 100 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama ABDUL HAFIZ KAELANI ahli waris pengganti SAMAN MISA kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 101 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama ABDUL HAFIZ KAELANI ahli Waris pengganti SAMAN MISA (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 102 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama KISSIN HM ahli waris pengganti KETJI NIMAN kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 103 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama KISSIN HM ahli wad pengganti KETJI NIMAN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 104 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMALUDIN ahli waris pengganti BANTONG GENTRONG  
kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 105 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama KAMALUDIN ahli waris pengganti BANTONG GENTRONG (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 106 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama MISBAHUDIN SAKEH ahli waris pengganti SAIPI kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 107 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama KAMAN ahli waris pengganti IPING BANEN kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 108 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama KAMAN ahli waris pengganti IPING BANEN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 109 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama AYADIH ahli waris pengganti TOHA MOESA kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 110 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama AYADIH ahli waris pengganti TOHA MOESA (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 111 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagan Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama AGUSMAN JAFAR ahli waris pengganti SAMAN NAMANG kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 112 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah FT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama AGUSMAN JAFAR ahli waris pengganti SAMAN NAMANG (fotocopy sesuai aslinya) ;-

P – 113 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama KAMAN ahli waris pengganti IPING BANEN kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 114 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama KAMAN ahli waris pengganti IPING BANEN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 115 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama YUSUP SUPARMAN ahli waris pengganti SAIMAN BANEN kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 116 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205D/VIII-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama YUSUP SUPARMAN ahli waris pengganti SAIMAN BANEN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 117 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama SAPIIH ahli waris pengganti PINANG BODONG kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 118 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama SAPIIH ahli waris pengganti PINANG BODONG (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 119 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama ATIMUDIN ahli waris pengganti KAPRIS RIDAN kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 120 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama ATIMUDIN ahli waris pengganti KAPRIS RIDAN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 121 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama MIHAD ahli waris pengganti AMAD NAMANG kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 122 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama MIHAD ahli waris pengganti AMAD NIMANG (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 123 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama PATMAWATI ahli waris pengganti IMUN NILAM kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 124 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama PATMAWATI ahli waris pengganti IMUN NILAM (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 125 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama HALIMAH ahli waris pengganti MILIN SAUNA kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 126 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama HALIMAH ahli waris pengganti MILIN SAUNA (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 127 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama ASAN USBI ahli waris pengganti MIAT MIDI kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 128 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama ASAN USBI ahli waris pengganti MIAT MIDI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 129 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama ARNIH ahli waris pengganti ADJUN RADJIN kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 130 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama ARNIH ahli waris pengganti ADJUN RADJIN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 131 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama AYADIH ahli waris pengganti TOHA MOESA kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 132 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama AYADIH ahli waris pengganti TOHA MOESA (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 133 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama AMSORULLOH anti waris pengganti PINANG BODONG kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

Halaman 59 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 134 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama AMSORULLOH ahli waris pengganti PINANG BODONG (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 135 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama SARIN BIN SANUR ahli waris pengganti SANUR NIRAN kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 136 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama SARIN BIN SANUR ahli waris pengganti SANUR NIRAN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 137 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG 3ABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama SAMSUDIN ahli waris pengganti PINANG BODONG kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 138 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dan CV. Pagar Djaja atas nama SAMSUDIN ahli waris pengganti PINANG BODONG (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 139 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama HASAN ahli waris pengganti NAUSIN RIBAN kepada NOORILLAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

Halaman 60 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 140 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama HASAN ahli waris pengganti NAUSIN RIBAN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 141 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama WANG PARLI ahli waris pengganti DERAN KABAL kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 142 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dan CV. Pagar Djaja atas nama WANG PARLI ahli waris pengganti DERAN KABAL (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 143 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama MOCK YAMIN ahli waris pengganti NAMAN NAUSIN kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 144 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama MOCH. NAUSIN ahli waris pengganti NAMAN NAUSIN (fotocopy sesuai aslinya) ;---
- P – 145 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama SAIH ahli waris pengganti NIIR SIIT kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

Halaman 61 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 146 : Surat Pernyataan Penggarap 5K. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama SAIH ahli waris pengganti NIIR SIIT (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 147 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagan Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama YAHYA ahli waris pengganti MADI BANTON kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 148 : Surat Pernyataan Penggarap 5K. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dan CV. Pagar Djaja atas nama YAHYA ahli waris pengganti MADI BANTON (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 149 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama SURYADI ahli waris pengganti SAANAH kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 150 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama SURYADI ahli waris pengganti SAANAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 151 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama SYAMSUDIN ahli waris pengganti AHAD BAGU kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

Halaman 62 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 152 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama SYAMSUDIN ahli waris pengganti AHAD BAGU (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 153 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama AHMAD SUBARI ahli waris pengganti USMAR SIDI kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 154 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama AHMAD SUBARI ahli waris pengganti USMAR SIDI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 155 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama TAMIT YASMITA ahli Waris pengganti METAR OTONG kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 156 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama TAMIT YASMITA ahli waris pengganti METAR OTONG (fotocopy sesuai aslinya) ;---
- P – 157 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama SARMILI ahli waris pengganti SUPIH LUMBUNG kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 158 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dan CV. Pagar Djaja atas nama SARMILI ahli Waris pengganti SUPIH LUMBUNG (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 159 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama SAMSURI ahli waris pengganti ADJUN RADJIN kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 160 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dan CV. Pagar Djaja atas nama SAMSURI ahli waris pengganti ADJUN RADJIN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 161 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama ZAINAL ABIDIN ahli waris pengganti YUSUF GAJUD kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 162 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dan CV. Pagar Djaja atas nama ZAINAL ABIDIN ahli waris pengganti YUSUF GAJUD (fotocopy sesuai aslinya) ;---
- P – 163 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama ABDUL HAMID ahli waris pengganti HAMID NADJAN kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 164 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dan CV. Pagar Djaja atas nama ABDUL HAMID ahli waris pengganti TOHA MOESA (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 165 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama YAHYA MUSA ahli waris pengganti TJAPLI KELAM kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 166 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama YAHYA MUSA ahli waris pengganti TJAPLI KELAM (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 167 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagan Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagan Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama RIMIH ahli wails pengganti DUL ILAM kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 168 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dan CV. Pagar Djaja atas nama RIMIH ahli wails pengganti DUL ILAM (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 169 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagan Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagan Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama SUGianto ahli waris pengganti KOSIM kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 170 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama SUGIANTO ahli waris pengganti KOSIM (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 171 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama SAPIIH HK ahli waris pengganti SAPIIH KOSIM kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 172 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama SAPIIH HK ahli waris pengganti SAPIIH KOSIM (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 173 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama A.SAEFUL ANWAR ahli waris pengganti SARIP IDJAR kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 174 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama A. SAEFUL ANWAR ahli waris pengganti SARIP IDJAR (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 175 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama MAMAN SULAEMAN ahli waris pengganti SUKRI ANSAR kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 176 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama MAMAN SULAEMAN ahli waris pengganti SUKRI ANSAR (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 177 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama NACHROWI ahli waris pengganti MANGAUR SERIN kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 178 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama NACHROWI ahli waris pengganti MANGAUR SERIN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 179 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama SAAD ahli waris pengganti SAOD NASSAN kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 180 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama SAAD ahli waris pengganti SAOD NASSAN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 181 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama JAHARUN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris pengganti BONDAN SAIN kepada NOORILLAHI  
(fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 182 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama JAHARUN ahli waris pengganti BONDAN SAIN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 183 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama SITI JUITA ahli waris pengganti IRIN ALI kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 184 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama SITI JUITA ahli waris pengganti IRIN ALI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 185 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 , atas nama DJUPRI ahli waris pengganti IDAN ILAN kepada NORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 186 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama DJUPRI ahli waris pengganti IDAN ILAN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 187 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama NIMAN ahli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris pengganti DARMAN SAIM kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 188 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dad CV. Pagar Djaja atas nama NIMAN ahli waris pengganti DARMAN SAIM (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 189 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama TINAH ahli waris pengganti SAUNI BOSIN kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 190 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama TINAH ahli waris pengganti SAUNI BOSIN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 191 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama WIJAYA KUSUMA ahli waris pengganti SAAN kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 192 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT, Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama WIJAYA KUSUMA ahli waris pengganti SAAN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 193 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dad CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama MADI BIN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URIN ahli waris pengganti URIN BIN NIIN kepada NOORILLAHI  
(fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 194 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama MADI BIN URIN ahli Waris pengganti URIN BIN NIIN (fotocopy sesuai aslinya) ;----

P – 195 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap di atas tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV. Pagar Djaja SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 atas nama AJI AOM AHMAD S ahli waris pengganti TIGUNG NIUNG kepada NOORILLAHI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 196 : Surat Pernyataan Penggarap SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964 di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV. Pagar Djaja atas nama AJI AOM AHMAD S ahli waris pengganti TIGUNG NIUNG (fotocopy sesuai aslinya) ;---

P – 197 : Surat Permohonan Pengukuran atas tanah dari SK. KINAG JABAR No. 205 D/VIII-54/1964, Tanggal 31 Desember 1964 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok) tanggal 15 Juni 2015 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 198 : Surat Jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 658/3-32-76/VI/2015, Tanggal 23 Juni 2015, Perihal : Permohonan Pengukuran (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

P – 199 : Surat dari Kepala Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok) yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Depok tanggal 21 Januari 2006 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 200 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3471/Kelurahan Pengasinan, Gambar Situasi Tanggal 5 April 1986, Nomor : 2806/1986, Luas 5.730 m2, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 201 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3481/Kelurahan Pengasinan, Surat Ukur Nomor : 395/1972 Luas 41.900 m2, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 202 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3482/Kelurahan Pengasinan, Surat Ukur Nomor : 396/1972, Luas 50.390 m2, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 203 : Peta Lokasi tanah SK. KINAG No. 205 D/VIII-54/1964, Tanggal 31 Desember 1964, yang terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok). (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- P – 204 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015, Kelurahan Pengasinan, a/n NISAM B BENIN ahli waris Pengganti BENIH MIDIH (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- P – 205 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pengasinan, a/n JUMADI ahli waris Pengganti NAIH  
JUMAT (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 206 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n AHMAD ahli waris pengganti ANTI  
DERAP (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 207 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/PEM Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n MINTERA ahli waris Pengganti  
ALIH MISAR (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 208 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n TALIB ahli waris pengganti DJERAN  
SAIMAN (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 209 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n SUPINAH ahli waris Pengganti  
DEROHIM DJEDUM (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 210 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n ABDUL HAMID ahli waris  
Pengganti INING DJUMAT (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 211 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n ZAINAL ABIDIN ahli waris  
Pengganti NIPAN (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 212 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 27 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n MAESAROH ahli waris  
Pengganti AMINAH (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 213 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n ROHMAN ahli waris Pengganti LJAS  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 214 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,

Halaman 72 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pengasinan, a/n YAHYA ahli waris Pengganti ADIH  
NIAN (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 215 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/N/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n SAUN ahli waris Pengganti MAI  
BEDUD (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 216 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/N/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n KARTINI ahli waris Pengganti  
Pr. AMIH (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 217 : Surat Keterangan Waris No. 594/242/-PEM Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n AYADIH ahli waris Pengganti  
TOHA MOESA (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 218 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n ABDUL HAFIZ KAELENI ahli  
waris Pengganti SAMIN MISA (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 219 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n KISSIN HM ahli waris Pengganti  
KETJI NIMAN (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 220 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n KAMALUDIN ahli waris  
Pengganti BANTONG GENTRONG (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 221 : Surat Keterangan Waris Tanggal 20 Juli 2012, Kelurahan  
Pengasinan, a/n MISBAHUDIN SAKAH ahli waris pengganti SAIPU  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 222 : Surat Keterangan Waris, Tanggal 20 Juli 2015, Kelurahan  
Pengasinan, a/n KAMAN ahli waris Pengganti IPING BANEN  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 223 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,

Halaman 73 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pengasinan, a/n AYADIH ahli waris Pengganti TOHA  
MOESA (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 224 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n AGUSMAN JAFAR ahli waris  
Pengganti SAMAN NAMANG (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 225 : Surat Keterangan Waris Tanggal 20 Juli 2012, Kelurahan  
Pengasinan, a/n KAMAN ahli waris Pengganti IPING BANEN  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 226 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n YUSUP SUPARMAN ahli waris  
Pengganti SAIMAN BANEN (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 227 : Surat Keterangan Waris Tanggal 20 Juli 2015, Kelurahan  
Pengasinan, a/n SAPIIH ahli waris Pengganti H. PINANG  
BODONG (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 228 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n ATIMUDIN ahli waris Pengganti  
KAPRIS RIDAN (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 229 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n MIHAD ahli waris Pengganti  
AMAD NIMANG (fotocopy dari fotocopy);-----

P – 230 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n PATMAWATI ahli Waris  
Pengganti IMUN NILAM (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 231 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n HALIMAH ahli waris Pengganti MILIN  
SAUNA (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 232 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pengasinan, a/n ASAN USBI ahli waris Pengganti  
MIAT MIDI (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 233 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n ARNIH ahli waris Pengganti  
ADJUN RADJIN (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 234 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n AYADIH ahli waris Pengganti TOHA  
MOESA (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 235 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n AMSORULLOH ahli waris  
Pengganti PINANG BODONG (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 236 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n SARIN BIN SANUR ahli waris  
Pengganti SANUR NIRAN (fotocopy dari fotocopy);-----

P – 237 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n SAMSUDIN ahli Waris  
Pengganti PINANG BODONG (fotocopy dari fotocopy);-----

P – 238 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n HASAN ahli waris Pengganti NAUSIN  
RIBAN (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 239 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n UJANG PARLI ahli waris Pengganti  
DERAN KEBAL (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 240 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n MOCH. YAMIN ahli waris Pengganti  
NAMAN NAUSIN (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 241 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,

Halaman 75 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pengasinan, a/n SAIH ahli waris Pengganti NIIR SIIT  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 242 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n YAHYA ahli waris Pengganti MADI  
BANTON (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 243 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n SURYADI ahli waris Pengganti  
SAANAH (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 244 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n SYAMSUDIN ahli waris  
Pengganti AHAD BAGU (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 245 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n AHMAD SUBARI ahli waris  
Pengganti USMAR SIDI (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 246 : Surat Keterangan Waris Tanggal 20 Juli 2012, Kelurahan  
Pengasinan, a/n TAMIT YASMITA ahli waris Pengganti METAR  
OTONG (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 247 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n SARMILI ahli waris Pengganti  
SUPIH LUMBUNG (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 248 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n SAMSURI ahli waris Pengganti  
ADJUN RADJIN (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 249 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n ZAINAL ABIDIN ahli waris  
Pengganti YUSUP GAJUD (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 250 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret

Halaman 76 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Kelurahan Pengasinan, a/n ABDUL HAMID ahli waris  
Pengganti HAMID NADJAN (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 251 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n YAHYA ahli waris Pengganti TJAPLI  
KELAM (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 252 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n RIMIH ahli waris Pengganti DUL  
ILAM (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 253 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n ROHMAN ahli waris Pengganti MAAN  
KETONG (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 254 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n SAPIIH HK ahli waris Pengganti  
SAPIIH KOSIM (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 255 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n A.SAEFUL ANWAR ahli waris  
Pengganti SARIP IDJAR (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 256 : Surat Keterangan Waris Nomor 594/242-PEM Tanggal 27 April  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n MAMAN SULAEMAN ahli waris  
Pengganti SUKRI ANSAR (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 257 : Surat Keterangan Waris Tanggal 20 Juli 2015, Kelurahan  
Pengasinan, a/n NACHROWI ahli waris Pengganti MANGAUR  
SERIN (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 258 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n SAAD ahii waris Pengganti SAOD  
NASSAN (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 259 : Surat Keterangan Waris Tanggal 20 Juli 2012, Kelurahan

Halaman 77 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasinan, a/n JAHARUN ahli waris Pengganti BONDAN SAIN  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 260 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n SITI JUITA ahli waris Pengganti IRIN  
ALI (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 261 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n DJUPRI ahli waris Pengganti  
IDAN ILAN (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 262 : Surat Keterangan Waris Tanggal 20 Juli 2012, Kelurahan  
Pengasinan, a/n NIMAN ahli waris Pengganti DARMAN SAIM  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 263 : Surat Keterangan Waris No. 594/242-PEM Tanggal 27 April 2015,  
Kelurahan Pengasinan, a/n TINAH ahli waris Pengganti SAUNI  
BOSIM (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 264 : Surat Keterangan Waris No. 594/172/IV/2015 Tanggal 24 Maret  
2015, Kelurahan Pengasinan, a/n WIJAYA KUSUMA ahli waris  
Pengganti SAAN (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 265 : Surat Keterangan Waris Tanggal 20 Juli 2015, Kelurahan  
Pengasinan, a/n MADI BIN URIN ahli waris Pengganti URIN BIN  
NUN (fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 266 : Surat Keterangan Waris Nomor 594/172/IV/2015 Tanggal  
24 Maret 2015, Kelurahan Pengasinan, a/n AJI AOM AHMAD S  
ahli waris Pengganti TIGUNG NIUNG (fotocopy dari fotocopy) ;---

P – 267 : Berupa Foto – foto lokasi tanah sengketa adanya Jalan Desa  
sebelum dikuasai Tergugat II Intervensi ;-----

P – 268 : Berupa Surat Kuasa khusus dari CV. PAGAR DJAYA yang diwakili  
HARSO SUDARSONO sebagai pembeli kuasa kepada PT.

Halaman 78 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PAGAR KANDANG SAKTI yang diwakili oleh NOORILLAHI,  
sebagai penerima kuasa, tanggal 8 Januari 2015 (fotocopy  
sesuai dengan asli) ;-----

P – 269 : Berupa Surat Kuasa No.CVPJ/SK/2015/02/002 dari ANTON  
PONIMAN, HARSO SUDARSONO DAN SUPENO sebagai  
pemberi kuasa kepada PT. PAGAR KANDANG SAKTI diwakili  
MOORILLAHI sebagai penerima kuasa, tanggal 20 Februari  
2015 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, Kuasa Hukum  
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah  
disesuaikan dengan aslinya ataupun fotocopynya dan telah diberi meterai, diberi  
tanda bukti T – 1 sampai bukti T – 38, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. T – 1 : Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 317/Pengasinan  
atas nama PT.Rizki Mustika Abadi (fotocopy sesuai dengan asli) ;--
2. T – 2 : Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3481/Pengasinan  
atas nama PT.Rizki Mustika Abadi (fotocopy sesuai dengan asli) ;--
3. T – 3 : Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3482/Pengasinan  
atas nama PT.Rizki Mustika Abadi (fotocopy sesuai dengan asli) ;--
4. T – 4 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1 / Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
5. T – 5 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 2 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
6. T – 6 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 3 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
7. T – 7 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 4 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T – 8 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 5 / Pengsinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
9. T – 9 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 6 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
10. T – 10 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 7 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
11. T – 11 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 8 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
12. T – 12 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 9 / Pengsinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
13. T – 13 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 10 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
14. T – 14 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 11 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
15. T – 15 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 12 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
16. T – 16 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 13 / Pengsinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
17. T – 17 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 14 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli);-----
18. T – 18 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 15 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
19. T – 19 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 16 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
20. T – 20 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 17 / Pengsinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
21. T – 21 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 18 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 80 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. T – 22 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 19 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
23. T – 23 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 20 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
24. T – 24 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 21 / Pengsinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
25. T – 25 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 22 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
26. T – 26 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 23 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
27. T – 27 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 24 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
28. T – 28 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 25 / Pengsinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
29. T – 29 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 26 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
30. T – 30 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 27 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
31. T – 31 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 28 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
32. T – 32 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 29 / Pengsinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
33. T – 33 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 30 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
34. T – 34 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 31 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
35. T – 35 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 32 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 81 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. T – 36 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 33 / Pengsinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
37. T – 37 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 34 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
38. T – 38 : Berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 36 /Pengasinan  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotocopynya dan telah diberi meterai, diberi tanda bukti T II Intv - 1 sampai bukti T II Intv - 22, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. T II Intv - 1 : Berupa Akta Pendirian PT. Rizki Mustika Abadi No. 02 Tanggal 5 November 2013 yang dikeluarkan oleh Maria Luciana, SH. Mkn. Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
2. T II Intv - 1B : Berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Rizki Mustika Abadi No. 01 Tanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Maria Luciana, SH. Mkn. Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
3. T II Intv - 1C : Berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Rizki Mustika Abadi No. 05 Tanggal 7 April 2015 yang dikeluarkan oleh Maria Luciana, SH.Mkn. Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
4. T II Intv - 1D : Berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Rizki Mustika Abadi No. 03 Tanggal 22 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Maria Luciana, SH. Mkn. Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T II Intv - 2 : Berupa Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) PT. Rizki Mustika Abadi (12 Nopember 2013) (fotocopy sesuai dengan asli) ;---
6. T II Intv - 3 : Berupa Surat Keputusan KEMENKUM HAM Nomor : AHU-60351.AH.01.01 Tahun 2013 Pengesahan Badan Hukum Perseroan (21 Nopember 2013) (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
7. T II Intv - 4 : Berupa Surat Izin Usaha (SIUP) menengah PT. Rizki Mustika Abadi (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
8. T II Intv - 5 : Berupa Tanda Daftar Perusahaan (Perseroan Terbatas) PT.Rizki Mustika Abadi (06 Desember 2013) (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
9. T II Intv - 6 : Berupa Surat Keputusan Walikota Depok No : 591/467/Kpts/BPMP2T/Huk/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembagunan Perumahan Seluas  $\pm$  220.000 M2 Terletak di Rt.001 RW.008 Kelurahan Pangasinan Kecamatan Sawangan dan RT.005 RW.002 Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok atas nama PT. Rizki Mustika Abadi (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
10. T II Intv - 7 : Berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan PT. Rizki Mustika Abadi Nomor : 648.12/1860/PER/IMB/BPMP2T/2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
11. T II Intv - 8 : Berupa Site Plan PT. Rizki Mustika Abadi (Fotocopy turunan resmi) ;-----
12. T II Intv - 9A : Berupa Akta jual beli Nomor : 332/2014-SHGB Nomor : 3482, antara pihak PT. Rizki Mustika Abadi dengan Andrew Christian Wibowo atas sebidang Tanah seluas 50.390 M2 (Lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) (fotocopy salinan resmi) ;-----

Halaman 83 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T II Intv - 9B : Berupa Akta Jual Beli Nomor : 333/2014. SHGB Nomor : 3481, antara Pihak PT. Rizki Mustika Abadi dengan Andrew Christian Wibowo atas sebidang Tanah seluas 41.900 M2 (Empat puluh satu ribu sembilan ratus meter persegi) (Fotocopy salinan resmi) ;-----
14. T II Intv - 9C : Berupa Akta Jual Beli Nomor : 337/2014. SHGB Nomor : 3471, antara Pihak PT. Rizki Mustika Abadi dengan Andrew Christian Wibowo atas sebidang Tanah seluas 5.730 M2 (Lima ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) (Fotocopy salinan resmi) ;-----
15. T II Intv - 10A : Berupa SHGB 3471/Pengasinan dengan Luas Tanah 5.730 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pengasinan (Fotocopy dilegalisir) ;----
16. T II Intv - 10B : Berupa SHGB 3481/Pengasinan dengan Luas Tanah 41.900 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pengasinan (Fotocopy dilegalisir) ;----
17. T II Intv - 10C : Berupa SHGB 3471/Pengasinan dengan Luas Tanah 50.390 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pengasinan (Fotocopy dilegalisir) ;----
18. T II Intv - 11 : Berupa Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Depok Propinsi Jawa Barat tentang Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi No. : 410/30/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 lampiran : Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi No. 410/30/II/2014, tanggal 24 Februari 2014 (Fotocopy dari Potocopy) ;-----
19. T II Intv - 12 : Berupa Surat dari Notaris Irfansyah, SH.Mkn. Notaris di Kabupaten Karawang Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat berperihal  
Permohonan Pengecekan SK Kinag Jawa Barat No.  
205.D/VIII-54/1964 bertanggal 1 April 2014 (Fotocopy dari  
fotocopy) ;-----

20. T II Intv - 13 : Berupa Surat Tanggapan dari Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia terhadap Surat dari Notaris Irfansah,  
SH.Mkn Notaris di Kabupaten Karawang No.867/14-  
32/VI/2014 bertanggal 18 Juni 2014 (Potocopy dari  
Potocopy) ;-----

21. T II Intv - 14 : Berupa Surat Tanggapan dari Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia terhadap Surat dari Notaris Irfansah,  
SH.Mkn Notaris di Kabupaten Karawang No. 965/12-  
32/VII/2014 bertanggal 8 Juli 2014 (Potocopy dari  
Potocopy) ;-----

22. T II Intv - 15 : Berupa Surat Tanggapan dari Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Kepada Ketua Umum Pengurus Induk  
Koperasi Angkatan Udara No. 76/14-32.100/1/2015  
(Potocopy dari Potocopy) ;-----

23. T II Intv - 16 : Berupa Surat Permohonan usulan pengeluaran bekas objek  
sengketa Landform SK Kinag Jawa Barat No. 205.D/VIII-  
54/1964 a/n. Benih midih Dkk (64 Orang) (Potocopy dari  
Potocopy) ;-----

24. T II Intv - 17 : Berupa Tanda terima berkas dari Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia (fotocopy dari fotocopy) ;-----

25. T II Intv - 18 : Berupa Surat pernyataan Rekomendasi dari Pemerintahan  
Kota Depok Kecamatan Sawangan Kelurahan Pengasinan  
Nomor : 600/425-EkBang (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 85 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T II Intv - 19 : Berupa satu bundel bukti foto foto lokasi tanah obyek sengketa (fotocopy print out ) ;-----
27. T II Intv - 20 : Berupa satu bundel laporan pekerjaan kontruksi tahap I Villa Rizki Ilhami 2,sawangan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa (fotocopy print out ) ;-----
28. T II Intv - 21 : Berupa satu bundel laporan pekerjaan kontruksi tahap II Villa Rizki Ilhami 2,sawangan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa (fotocopy print out ) ;-----
29. T II Intv - 22 : Berupa satu bundel laporan pekerjaan kontruksi tahap III Villa Rizki Ilhami 2,sawangan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa (fotocopy print out ) ;-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2015, atas permohonan dari Para Pihak telah diadakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo yang beralamat di Blok Ceger Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan, Depok ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama : 1. Misbahudin, 2. Kaman dan 3. Syarif Hidayat M., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Keterangan saksi dari Penggugat bernama : Misbahudin ;-----
- Saksi menerangkan bahwa untuk pegangan menggarap tanah tersebut saksi hanya menguasai fisiknya saja ;-----
  - Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dahulu pernah diganti rugi oleh PT. Pagar Djaya ;-----
  - Saksi menerangkan bahwa saksi mengakui tanda tangan Surat Keterangan Waris ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Pak Akip sudah 2 periode menjadi Ketua RW ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Pak Abdul Rocid sudah 2 periode menjadi Ketua RT ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pembuatan Surat Keterangan Waris dibuat 4 bulan yang lalu akan tetapi dibuat mundur tanggalnya ;-----
- Saksi menerangkan bahwa jalan yang ada di lokasi objek sengketa dibuat oleh swadaya masyarakat terus diambil alih oleh PEMDA ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Saman Misa ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui disekitaran tanah saksi sudah terbit sertipikat ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat ada pengumuman atau plang di tanah tersebut ;-----

## 2. Keterangan saksi dari Penggugat bernama : Kaman ;-----

- Saksi menerangkan bahwa tanah saksi ditanami padi dan palawija ;-----
- Saksi menerangkan bahwa orang tua saksi sudah meninggal ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tanah saksi pemberian orang tua ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu batas – batas tanahnya ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Waris ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi menerima uang kebijakan atau kerohiman ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Dwi Bhakti ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Firmansyah ;-----

## 3. Keterangan saksi dari Penggugat bernama : Syarif Hidayat M. ;-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu apa yang disengketakan dalam perkara ini ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu perkara ini sejak PT. Rizki Mustika Abadi masuk ;-----
- Saksi menerangkan bahwa PT. Rizki Mustika Abadi masuk pada bulan Februari 2015 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Ketua LPM di Pengasinan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjadi Ketua LPM Pengasinan dari Januari 2013 sampai sekarang ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan dan menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan hak tapi hanya satu yang lainnya saksi tidak tanda tangan, dan tidak tahu bila tanda tangan saksi digandakan dan digunakan pada surat lainnya;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu sebagian orang – orang yang ada di Surat Pernyataan Pelepasan Hak ;-----

Bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama : 1. Agusman Jafar, 2. Zainal Abidin dan 3. Nurhadi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Keterangan saksi dari Tergugat bernama : Agusman Jafar ;-----
  - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dengan PT. Pagar Kandang Sakti ;-----
  - Saksi menerangkan bahwa hanya pernah mendengar PT. Pagar Kandang Sakti ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu dengan PT. Rizki Mustika Abadi karena lokasinya bersebelahan dengan rumah dan tempat kerja saksi ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Islamic Center dibangun sejak 2 tahun yang lalu ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang dijadikan tempat usaha saksi milik Bapak dr. Amadi ;-----
- Saksi menerangkan bahwa asal mula tanah PT. Rizki Mustika Abadi dari tanah milik H. Pinang Bodong ;-----
- Saksi menerangkan bahwa H. Pinang Bodong sudah meninggal ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kapan H. Pinang Bodong meninggal ;-----
- Saksi menerangkan bahwa H. Pinang Bodong tidak mempunyai anak kandung tetapi mempunyai 3 anak angkat ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani surat – surat tetapi tidak membacanya terlebih dahulu ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi menerima uang kebijakan atau kerohiman ;

## 2. Keterangan saksi dari Tergugat bernama : Zainal Abidin ;-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pak Noorillahi dari Pak Misbahudin ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Pak Noorillahi berkantor di Cinaga ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pak Depi ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pembukaan kantor Pak Noorillahi saksi melihat ada Pak Depi ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi menerima uang kebijakan atau kerohiman juga ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu pemilik ruko – ruko yang ada di lokasi ;
- Saksi menerangkan bahwa Pak Misbahudin bukan petani ;-----

## 3. Keterangan saksi dari Tergugat bernama : Nurhadi ;-----

Halaman 89 dari 104 Halaman Putusan. No. 81/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua RT 005 Kelurahan Duren Mekar ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya menandatangani satu surat yang menjadi bukti Penggugat di pengadilan tetapi tidak ada keterangannya, hanya kertas kosong ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak menandatangani semua surat – surat yang menjadi bukti Penggugat yang diajukan di Pengadilan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan semua warganya ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang dikuasai PT. Rizki Mustika Abadi dulunya tanah Pak Ibrahim Martalegawa ;-----

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 26 November 2015, 2 Desember 2015, dan tanggal 2 Desember 2015, serta selanjutnya masing-masing pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa segala yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini ;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3471/Kelurahan Pengasinan, Gambar Situasi Tanggal 5 April 1986, Nomor : 2806/1986, Luas 5.730 m2, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di

Halaman 90 dari 104 Halaman Putusan. No. 81/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3481/Kelurahan Pengasinan, Surat Ukur Nomor : 395/1972 Luas 41.900 m2, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3482/Kelurahan Pengasinan, Surat Ukur Nomor : 396/1972, Luas 50.390 m2, terakhir atas nama PT. Rizki Mustika Abadi, terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (Kota Depok), Provinsi Jawa-Barat, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawaban masing-masing Pihak Tergugat tanggal 31 Agustus 2015 dan Tergugat II Intervensi tanggal 23 September 2015, yang masing-masing jawaban tersebut di dalamnya memuat tentang Eksepsi dan Pokok Perkara yang pada dasarnya menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang tegas diakui, serta pada pokoknya juga Tergugat serta Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tidak ada aturan-aturan yang dilanggar dan tidak ada suatu Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas – azas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam proses penerbitan obyek sengketa dalam perkara A quo ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pada pokoknya menguraikan eksepsi berupa :-----

Halaman 91 dari 104 Halaman Putusan.No.81/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Undang-Undang Tidak Berlaku Surut;-----
2. Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo;-----
3. Eksepsi mengenai Tenggang Waktu Gugat;-----
4. Eksepsi mengenai Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Untuk bertindak Sebagai Pihak Dalam Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 September 2015 dan atas Replik Penggugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 13 Oktober 2015 dan tanggal 08 September 2015 yang menyatakan bahwa masing-masing pihak tetap pada dalil-dalil gugatan dan bantahannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P – 269 dan 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama : 1. Misbahudin, 2. Kaman dan 3. Syarif Hidayat M., ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T – 38 dan tanpa mengajukan saksi meski telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti T.II.Int.-1 sampai dengan bukti T II Intv - 22, dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama : 1. Agusman Jafar, 2. Zainal Abidin dan 3. Nurhadi,;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, 2 Desember 2015, dan tanggal 2 Desember 2015, serta selanjutnya masing-masing pihak mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pihak-pihak in casu, menurut hemat Majelis Hakim yang harus dipertimbangkan lebih dahulu adalah mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:-----

DAKAMEKSEPSI-----

Menimbang, bahwa pertama-tama menurut hemat Majelis Hakim dalam sengketa in litis yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Untuk bertindak Sebagai Pihak Dalam Perkara ini, yang tertuang dalam halaman 10 Jawaban Tergugat II Intervensi di bagian pokok perkara, akan tetapi karena bersifat ekseptif, maka Majelis Hakim mengelompokkannya menjadi bagian dari eksepsi, mengingat legal standing atau kualitas Penggugat berkaitan dengan kepentingan yang dirugikan adalah syarat yang formal dan esensial untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, dan juga menjadi azas penting dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “point d’ interest point d’ action” yang artinya “ada kepentingan baru ada gugatan”;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara edisi baru halaman 38 yang mengatakan “ “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum

Halaman 93 dari 104 Halaman Putusan. No. 81/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak”;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi in casu Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, yang mengatur :-----

Pasal 14 :-----

- (1). Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik secara definitif menurut ketentuan prioritas tersebut pada Pasal 8 ayat (1), maka para petani yang mengerjakan tanah yang disebut dalam Pasal 1 huruf a, b, dan c diberi izin untuk mengerjakan tanah yang bersangkutan untuk paling lama dua tahun, dengan kewajiban membayar sewa kepada pemerintah sebesar 1/3 (sepertiga) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu;-----
- (2). Para Petani yang mengerjakan tanah tersebut pada ayat (1) Pasal ini diberi hak milik atas tanah yang dikerjakannya itu, apabila memenuhi syarat-syarat prioritas sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 8 dan 9 serta memenuhi pula kewajiban membayar sewa tersebut di atas;-----
- (3). Pemberian Hak Milik tersebut pada ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dan disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :-----
  - a. membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 15;-----
  - b. tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri secara aktif;-----
  - c. setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah;-----
  - d. harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam Pasal 17.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4). Selama harga tanah yang dimaksud dalam huruf a di atas, belum dibayar lunas, maka hak milik tersebut dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan izin menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;-----

(5). Kelalaian di dalam memenuhi kewajiban tersebut pada ayat (1), atau ayat (3)

Pasal ini serta pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (4) dapat dijadikan alasan untuk mencabut izin mengerjakan tanah yang bersangkutan atau hak miliknya, tanpa pemberian sesuatu ganti kerugian. Pencabutan hak milik itu dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Pencabutan izin mengerjakan tanah dilakukan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II.-----

Pasal 15:-----

(1). Harga tanah yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh panitia landreform daerah tingkat II yang bersangkutan dan dinyatakan didalam surat keputusan pemberian hak miliknya;-----

(3). Harga tanah tersebut pada ayat (2) pasal ini dibayarkan kepada pemerintah dengan tunai atau dengan angsuran dalam waktu 15 tahun sejak hak miliknya diberikan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dalam penjelasannya menerangkan bahwa sebelum dilaksanakan pemberian hak milik yang definitif menurut prioritas yang tersebut pada Pasal 8 ayat 1, maka tanah-tanah yang selebihnya dan maksimum, tanah-tanah yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah tersebut dan tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja diberikan kepada petani-petani yang mengerjakan untuk digarap selama paling lama 2 tahun.-----

Ini berarti, bahwa mereka semua yang sudah diberi izin untuk mengerjakan itu akan mendapat hak milik. Hanya kepada mereka yang memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 8, 9 dan memenuhi pula kewajiban membayar sewa akan diberi hak milik.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya sewa per ha ditetapkan 1/3 dari hasil panen, yaitu hasil kotor setelah dipotong bawon. Sewa itu dapat dibayar berupa hasil atau berupa uang yang senilai. Ini berlaku bagi semua tanah baik ditanami dengan padi, palawija maupun padi dan palawija.-----

Ini bukan perjanjian bagi hasil.-----

Para Petani yang memperoleh pembagian tanah dengan hak milik diwajibkan membayar harga tanah yang bersangkutan, yang akan dinyatakan dalam surat keputusan pemberian haknya. Kewajiban membayar harga tanah itu diadakan, berhubungan dengan adanya kewajiban Pemerintah untuk membayar ganti kerugian kepada bekas pemilik.-----

Tanah-tanah yang telah dibagikan dengan hak milik itu harus dikerjakan/dusahakan sendiri oleh pemiliknya. Harus diusahakan juga agar supaya paling lambat 2 tahun sejak diberikan hak milik, setiap tahunnya dapat mencapai kenaikan produksi menurut ketentuan-ketentuan dari Dinas Pertanian Rakyat daerah Tingkat I atau II yang bersangkutan. Jangka waktu 2 Tahun itu dipandang sebagai jangka waktu yang cukup panjang untuk dapat mencapai kenaikan produksi.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti keseluruhan jawab-jawab Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi berkaitan dengan eksepsi di atas, dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat mendasari kepemilikan tanahnya yang di peroleh dari 64 penerima redistribusi atas luas tanah 141.903 m2 berdasarkan SK KINAG Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 kemudian selanjutnya telah dilepaskan lagi hak garapnya kepada PT. Pagar Kandang Sakti, yang diwakili oleh Direktur Utamanya Noorillahi dengan pembayaran ganti rugi dan santunan, melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Di

Halaman 96 dari 104 Halaman Putusan. No. 81/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti, Pelimpahan Kuasa Penuh dari CV Pagar Djaya, SK. KINAG JABAR Nomor : 205 D/VIII-54/1954, pada tanggal 24 Maret 2015;-----

- Bahwa berdasarkan pada bukti T.II.Intv.-14 dan T.II.Intv-15 SK KINAG Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964, sudah tidak berlaku lagi;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas khususnya Pasal 14 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian dikaitkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

1. Bahwa apabila SK KINAG Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 atas nama 64 penerima redistribusi atas luas tanah 141.903 m2 (vide bukti P-5 sampai dengan bukti P-69) dijadikan dasar sebagai data yuridis atas tanah yang dilepaskan hak garapnya kepada PT PAGAR KANDANG SAKTI, yang diwakili oleh Direktur Utamanya NOORILLAHI in casu Penggugat, dengan pembayaran ganti rugi dan santunan, secara hukum tidak dapat dilakukan, karena SK KINAG Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 itu sendiri belum definitif karena harus ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik dengan syarat sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian dan tertuang dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah redistribusi, dengan kata lain tanah redistribusi baru bisa dialihkan apabila sudah terdapat sertipikat hak atas tanahnya terbit, sementara berdasarkan pada fakta hukum di atas SK KINAG Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964, telah tidak berlaku lagi ;-----
2. Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Di atas Tanah PT. Pagar Kandang Sakti, Pelimpahan Kuasa Penuh Dari CV Pagar Djaya, SK. KINAG

Halaman 97 dari 104 Halaman Putusan. No. 81/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABAR Nomor : 205 D/VIII-54/1954, pada tanggal 24 Maret 2015, (vide Bukti P-70, P-72, P-74, P-76, P-78, P-80, P-82, P-84, P-86, P-88, P-90, P-92, P-94, P-96, P-98, P-100, P-102, P-104, P-106, P-107, P-109, P-111, P-113, P-115, P-117, P-119, P-121, P-123, P-125, P-127, P-129, P-131, P-133, P-135, P-137, P-139, P-141, P-143, P-145, P-147, P-149, P-151, P-153, P-155, P-157, P-159, P-161, P-163, P-165, P-167, P-169, P-171, P-173, P-175, P-177, P-179, P-181, P-183, P-185, P-187, P-189, P-191, P-193 dan P-195) dilakukan oleh salah satu ahli waris dari beberapa ahli waris yang ada dari penerima redistribusi tanah, dan tanda tangan Syarif Hidayat M. sebagai Ketua LPM Pengasinan serta Nurhadi sebagai Ketua RT 005 Kelurahan Duren Mekar menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi hanya menandatangani bukti pelepasan hak tersebut di atas hanya 1 kali dan membantah menandatangani bukti pelepasan hak selebihnya, dan saksi tidak tahu tanda tangannya digunakan pada bukti Peralihan/ Pelepasan Hak Garap yang lainnya, serta Para Pelepas Hak Garap tidak lagi menggarap tanahnya masing-masing, dan Para Pelepas Hak Garap hanya di beri uang kerohiman sebesar antara Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- oleh PT. Pagar Kandang sakti melalui saudara Depi, serta apabila di cermati posisi serta kedudukan tanda tangan Syarif Hidayat M dan Ketua RT serta Ketua RW serta cap stempel Ketua LPM Pengasinan dan Stempel Ketua RT dan RW pada posisi sama tidak ada perbedaan antara bukti yang satu dengan yang lainnya, dan lebih dari itu Saksi Misbahudin, Zainal Abidin setelah dikonfirmasi mengenai posisi tanah Para Pelepas Hak Atas Tanah oleh Majelis Hakim di persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak tidak dapat menunjuk batas dan luas secara benar dan tepat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bukti-bukti pelepasan hak tersebut di atas mengandung suatu kebohongan baik secara formil dan substantif

Halaman 98 dari 104 Halaman Putusan. No. 81/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara hukum patut bagi Majelis Hakim untuk  
mengenyampingkannya;-----

3. Bahwa disisi yang lain setelah Majelis Hakim meneliti obyektum litis kesatu (vide bukti T-1=T.II.Intv.-10A) diterbitkan atas dasar Sertipikat Hak Milik No. 1018/Kel. Pengasinan atas nama Sarip bin Ijan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli, No. 175/12/II/1975 tanggal 17 Februari 1975 yang dibuat E. Abd. Syukur BA., Camat Sawangan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah beralih kepada H.I. Martalogawa, selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Ahli Waris H. Ibrahim Martalogawa tanggal 10 Maret 2000 beralih kepada Ny. Ida Martalogawa, Ny. Mei Mei Komaria, Ir. AR A. Taufik ZAM, dan Dian Achmad Kosasih, selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 396/2003 tanggal 31 Oktober 2003 yang dibuat oleh Achmad Sajogo, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Depok beralih kepada Ridwan Kamarga, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 337/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat oleh Pria Takari Utama, SH. M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Depok beralih kepada PT. Rizki Mustika Abadi, dan obyektum litis kedua (Vide bukti T-2=T.II.Intv.-10B) diterbitkan atas dasar Sertipikat Hak Milik No. 396 atas nama Raden Ibrahim Martalogawa, berdasarkan pada Penggabungan Sertipikat Hak Milik No. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 36, yang kemudian berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris No. 134/2.755.1 tanggal 16 April 2003 beralih kepada Ny. Ida Martalogawa, Ny. Mei Mei Komaria, Ir. AR A. Taufik ZAM, dan Dian Achmad Kosasih, kemudian berdasarkan pada Akta Jual Beli No. 333/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat oleh Pria Takari Utama, SH. M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah beralih kepada PT. Rizki Mustika Abadi serta obyektum litis ketiga (Vide bukti T-3=T.II.Intv.-10C) diterbitkan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 38 atas nama Nj. R. Ida Soerja Noerdaja, yang merupakan penggabungan dari Sertipikat Hak Milik No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

Halaman 99 dari 104 Halaman Putusan. No. 81/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18, 19, dan 20, yang selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 332/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat oleh Pria Takari Utama, SH., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah beralih kepada PT. Rizki Mustika Abadi, hal mana Sertipikat Hak Milik No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 36, (vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-36) pada pokoknya diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat No. 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964, dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 92, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127/12/V/1972 tanggal 17 April 1972 beralih kepada Nj. R. Ida Soerjadi Hoedaja dan kepada Raden Ibrahim Martalogawa berdasarkan pada Akta Jual Beli No. 41, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/12/IV/1972 tanggal 17 April 1972;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat yang telah menerima peralihan hak atas tanah yang didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap tertanggal 24 Maret 2005 yang telah dipertimbangkan dan telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim di atas, dari pihak yang mendasari tanahnya pada SK KINAG Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 yang sudah tidak berlaku lagi karena sebagian SK KINAG Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 sebagian telah dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Peraturan perundang-Undangan dan tertuang dalam SK Kinag tersebut, sedangkan sebagian dari SK. KINAG Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 36, dan telah dialihkan kepada Nj. R. Ida Soerjadi Hoedaja berdasarkan Akta Jual Beli No. 92, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127/12/V/1972

Halaman 100 dari 104 Halaman Putusan. No.81/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 1972 dan kepada Raden Ibrahim Martalogawa berdasarkan pada Akta Jual Beli No. 41, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/12/IV/1972 tanggal 17 April 1972 yang terakhir beralih kepada PT.Rizki Mustika Abadi (Tergugat II Intervensi) berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 337/2014 tanggal 30 September 2014, Akta Jual Beli Nomor 333/2014 tanggal 30 September 2014 dan Akta Jual Beli Nomor 332/2014 tanggal 30 September 2014 masing-masing dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pria Takaru Utama SH., M.Kn. yang tanggal peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan jauh sebelum tanggal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap dilakukan kepada Penggugat, oleh karenanya secara hukum Penggugat Tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa in casu, dan secara mutatis mutandis secara hukum Penggugat juga tidak memiliki kapasitas ataupun kepentingan untuk mengajukan gugatan guna pembatalan obyektum litis;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum Penggugat Tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa in casu, dan secara mutatis mutandis secara hukum Penggugat juga tidak memiliki kapasitas atau kepentingan untuk mengajukan gugatan guna pembatalan obyektum litis, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi dalam hal ini beralasan hukum dan patut untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka secara hukum menurut hemat Majelis Hakim pokok perkaranya juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-

Halaman 101 dari 104 Halaman Putusan. No.81/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang – Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); --
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.805.000,- ( Lima Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh kami SUTIYONO, SH.MH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, RUT ENDANG LESTARI, SH., dan RETNO NAWANGSIH, SH.,MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BIBAN ABDUL HOBIR, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

RUT ENDANG LESTARI, SH.

SUTIYONO, SH., MH.

RETNO NAWANGSIH, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

BIBAN ABDUL HOBIR, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 130.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 5.500.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Uang leges	: Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 5.805.000,- (Lima Juta Delapan Ratus  
Lima Ribu Rupiah)